



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.SUS -TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Hal.1 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Nama Lengkap** : **JASNUR AHMAD BIN JAUHARI**
Tempat Lahir : Pulau Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 11 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.01 / Rw.01 Desa kompe Berangin
Kecamatan :
Cirenti Kabupaten Kuansing
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawn Swasta / Selaku Mantan Ketua
UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti
Pendidikan : -
- II. Nama Lengkap** : **YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR**
(Alm)
Tempat Lahir : Cerenti
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 16 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw 002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Bendahara UPK
Dayang Daipa Kecamatan Cirenti
Pendidikan : -
- III. Nama Lengkap** : **JJULIATI, AMd Alas JULI Binti M.**
YUNUS NUR, SPd.
Tempat Lahir : Koto Cirenti
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 27 Juli 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw 003/002 Desa Koto Cirenti
Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Bendahara UPK
Dayang Daipa Kecamatan Cirenti
Pendidikan : -

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penyidik Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;

Hal.2 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 s/d tanggal 20 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banding Pekanbaru, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS – 05/TLK/12/2014, tanggal 19 Januari 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013) dan terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 s.d. 1 Juli 2013) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan 5 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai Tahun 2013, bertempat di kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri

Hal.3 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana PPK dan PNPM-MPd untuk Kecamatan Cerenti dengan total sebesar Rp. 10.489.190.300,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 6.277.465.300,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dari dana APBD sebesar Rp. 4.211.725.000,- dan dari dana sebesar Rp. 10.489.190.300,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) tersebut, dialokasikan untuk *Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp1.844.250.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* dengan rincian alokasi dana per tahun :

No.	Tahun	Sumber Dana		Alokasi SPP
		APBN	APBD	
1	2004	1.489.000.000	0	131.250.000
2	2005	750.000.000	0	60.000.000
3	2006	600.000.000	399.975.000	114.000.000
4	2007	0	1.000.000.000	218.500.000
5	2008	500.000.000	500.000.000	148.000.000
6	2009	1.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000
7	2010	500.000.000	750.000.000	296.000.000
8	2011	725.965.300	120.000.000	142.500.000
9	2012	712.500.000	441.750.000	274.000.000
Jumlah		6.277.465.300	4.211.725.000	1.844.250.000

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Camat Cerenti dengan Surat Keputusan (tanpa nomor) tentang Penetapan personil BKAD, BP-UPK, UPK, Setrawan, PL, TV, TPM, dan Tim Pendanaan PNPM MPd TA 2012, salah satunya menetapkan personil Unit Pengelola Kegiatan Dayang Daipa, yaitu sebagai berikut:

Nama UPK : UPK Dayang Daipa
 Ketua : Jasnur Ahmad
 (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013)
 Sekretaris : Yuliadi

Hal.4 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013)

Bendahara : Juliati

(Oktober 2003 s.d. 1 Juli 2013)

- Bahwa Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi sejak tahun 2004 dan terakhir dengan SK Nomor: Kpts.157/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana BLM PNPM MPd Kab Kuansing Thn 2013,
- Bahwa pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, para terdakwa selaku pengurus UPK Dayang Daipa kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing melakukan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memakai uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara menumpang atau masuk menjadi anggota dalam kelompok peminjam SPP yang ada dengan menggunakan nama orang lain dimana orang dengan namanya tersebut tidak meminjam dan uang pinjamannya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi lalu pinjaman tersebut diangsur selama beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran angsurannya para terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan memakai uang pinjaman yang lebih besar dari sisa pinjaman pertama yang kemudian uangnya dipergunakan untuk menutupi atau membayar sisa pinjaman yang pertama dan dikarenakan pinjaman para terdakwa semakin lama semakin besar lalu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat membuat kelompok baru seolah – olah mengajukan pinjaman di UPK untuk mendapatkan uang pinjaman SPP dan uang pinjamannya setelah cair digunakan untuk membayar atau menutupi pinjaman sebelumnya dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi para terdakwa dengan besaran pinjaman bervariasi yang antara lain digunakan untuk Terdakwa I (Ketua UPK yaitu JASNUR AHMAD) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya dan sewaktu akan pergi jalan ke Jawa dan untuk keperluan mendesak lainnya sedangkan untuk Terdakwa II (Sekretaris UPK yaitu YULIADI, AMa) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya, kontrak Ruko untuk tempat tinggal dan tempat usahanya, jalan – jalan ke Jawa serta untuk acara ulang tahun anaknya
- Adapun rincian pinjamannya antara lain :

Hal.5 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk yang digunakan Terdakwa I

No	Kelompok (Atas Nama Pinjaman)	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th n)	Saldo Pinjaman per 30 Juni 2013	Jumlah Pinjaman a.n. Jasnur
					Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pesikaian				
	Bunga Raya 16 th 2011 Pesikaian (Yeni)	40.000.000	15-10-12	26.664.000	26.664.000
	Sub Total	40.000.000		26.664.000	26.664.000
2	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 10 th 2011 Pl.Panjang (Siti adar)	50.000.000	11-06-12	14.979.000	1.868.000
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000	14-06-12	16.663.000	8.331.500
	Kamboja 12 th 2011 Kp.Baru (Yeni Gusneli)	25.000.000	25-06-12	3.234.000	3.234.000
	Kamboja 14 th 2011 Pl.Panjang (Seli)	40.000.000	21-09-12	23.317.000	1.960.000
	Sub Total	165.000.000		58.193.000	15.393.500
3	Desa Koto Cerenti				
	Melati 21 th 2011 Koto Cerenti (Dewi sariwati)	50.000.000	23-10-12	26.280.000	15.891.000
	Sub Total	50.000.000		26.280.000	15.891.000
4	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 5 th 2011 Sikakak (Imar)	25.000.000	24-04-12	4.317.000	4.317.000
	Bunga Rampai 6 th 2011 Sikakak (Nuri)	20.000.000	16-05-12	4.997.000	4.997.000
	Bunga Rampai 13 th 2011 Sikakak (Asni)	40.000.000	04-12-12	32.398.000	28.662.000
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000	09-08-12	5.004.000	2.502.000
	Sub Total	120.000.000		46.716.000	40.478.000
5	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 7 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	25.000.000	23-11-12	24.526.000	1.260.000
	Matahari 8 th 2011 Teluk Pauh (Asmi)	50.000.000	14-01-13	45.833.000	45.833.000
	Sub Total	75.000.000		70.359.000	47.093.000
6	Desa Kompe Berangin				
	Bunda 9 th 2011 Kompe Berangin (Nur Asni)	20.000.000	20-07-12	1.562.000	798.667
	Bunda 10 th 2011 Kompe Berangin (Nida)	25.000.000	28-08-12	8.336.000	8.336.000
	Bunda 11 th 2011 Kompe Berangin (Rosni)	30.000.000	14-09-12	9.008.000	9.008.000
	Bunda 13 th 2011 Kompe Berangin (Iyet)	30.000.000	06-11-12	15.000.000	15.000.000
	Bunda 14 th 2011 Kompe Berangin (Eti)	50.000.000	05-02-13	34.857.000	27.410.000
	Sub Total	155.000.000		68.763.000	60.552.667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000	12-07-12	20.930.000	9.209.200
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000	16-07-12	12.500.000	0
	Mawar 31 th 2011 Pasar Cerenti (Icen)	30.000.000	24-07-12	6.947.000	3.984.333
	Mawar 38 th 2011 Pasar Cerenti (Yanti isap (Rani))	37.000.000	12-12-12	33.580.000	4.670.000
	Sub Total	147.000.000		73.957.000	17.863.533
8	Desa Tanjung Medan				
	Danau Indah 7 th 2011 Tj.Medan (Seskawati (Ises))	25.000.000	17-07-12	21.575.000	21.575.000
	Sub Total	25.000.000		21.575.000	21.575.000
	Total	777.000.000		392.507.000	245.510.700

Untuk yang digunakan Terdakwa II :

No	Kelompok desa	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Th n)	Saldo Pinjaman Bulan ini	Jumlah Pinjaman a.n. Yuliadi
				5	Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000	14-06-12	16.663.000	8.331.500
	Sub Total	50.000.000		16.663.000	8.331.500
2	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 7 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	23-05-12	12.497.000	12.497.000
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000	09-08-12	5.004.000	2.502.000
	Bunga Rampai 10 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	18-10-12	33.332.000	33.332.000
	Bunga Rampai 11 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	04-12-12	41.666.000	41.666.000
	Bunga Rampai 12 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	04-12-12	41.666.000	41.666.000
	Bunga Rampai 14 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	05-02-13	50.000.000	50.000.000
	Bunga Rampai 15 th 2011 Sikakak (Upik)	15.000.000	05-02-13	15.000.000	15.000.000
	Sub Total	300.000.000		199.165.000	196.663.000
3	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 5 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	40.000.000	18-10-12	26.664.000	26.664.000
	Sub Total	40.000.000		26.664.000	26.664.000
4	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 23 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	50.000.000	23-05-12	10.009.000	10.009.000
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000	12-07-12	20.930.000	11.720.800
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000	16-07-12	12.500.000	12.500.000
	Sub Total	130.000.000		43.439.000	34.229.800
	Total	520.000.000		285.931.000	265.888.300

Hal.7 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Bahwa untuk yang digunakan terdakwa III yaitu terdakwa III ada mendapatkan pinjaman pada tanggal 06 November 2012 atas nama kelompok MELATI 26 TH 2011 KOTO CERENTI mengatasnamakan ARMAILIS dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu adik kandung terdakwa III sendiri

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2013, Terdakwa I selaku Ketua UPK dan Terdakwa III selaku Bendahara UPK dengan diketahui oleh Saksi Ilyas Yacub dan Saksi Nuraini selaku Fasilitator Kecamatan, membuat dan menandatangani Laporan Keuangan *Micro Finance* dan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dana SPP yang telah digulirkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp.15.992.750.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perguliran tersebut dana yang telah dikembalikan masyarakat adalah sebesar Rp.13.726.064.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo sisa pinjaman masyarakat per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp.2.266.686.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Terkait dengan saldo tersebut, hasil audit Tim BPKP menunjukkan sebagai berikut:
 - o Sesuai dengan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada masyarakat yang telah meminjam pada UPK Dayang Daipa untuk 12 (dua belas) desa/kelurahan penerima pinjaman, ditemukan nama-nama peminjam yang tidak ada / tidak dikenal sebagai warga desa tersebut. Hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Surat Keterangan Tidak Berdomisili tanggal 16 Juli 2014 dari 4 (empat) Kepala Desa/Lurah (Kompe Berangin, Teluk Pauh, Pasar Cerenti, dan Sikakak) serta BAP mereka, yang menyatakan bahwa terdapat nama-nama yang bukan merupakan warga desa tersebut
 - o Kemudian sesuai dengan Laporan Keuangan *Micro Finance* per 30 Juni 2013, terdapat jumlah dana SPP yang dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp. 2.266.686.000,-Namun jumlah pinjaman yang diakui masyarakat hanya sebesar Rp.1.738.625.000,- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 528.061.000,- tidak diakui oleh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :



No	Desa	Jumlah (Rp)
1	Desa Pesikaian	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang	20.491.000,00
3	Desa Koto Cerenti	32.553.000,00
4	Desa Kampung Baru	3.234.000,00
5	Desa Sikakak	237.141.000,00
6	Desa Teluk Pauh	73.757.000,00
7	Desa Tanjung Medan	21.575.000,00
8	Desa Kompe Berangin	60.552.667,00
9	Kelurahan Pasar Cerenti	52.093.333,00
	Jumlah	528.061.000,00

- o Berdasarkan catatan yang ada pada Bendahara (terdakwa III Juliati) dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada para pengurus UPK yang terdiri dari Ketua (Terdakwa I Jasnur Ahmad), Sekretaris (Terdakwa II Yuliadi), dan Bendahara (Terdakwa III Juliati), dan BAP Sdr. Jasnur Ahmad, BAP Sdr. Yuliadi, serta BAP Sdri. Juliati, dinyatakan bahwa nama-nama peminjam sebagaimana tersebut pada butir a adalah fiktif, dan dana tersebut pada butir b sebesar Rp. 528.061.000,- pada kenyataannya digunakan oleh Pengurus UPK untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

✓ Sdr. Jasnur Ahmad selaku Ketua UPK mengaku menggunakan sebesar	= Rp	245.510.700,00
✓ Sdr. Yuliadi Sekretaris UPK hanya mengakui menggunakan sebesar	= Rp	15.000.000,00
✓ Sdri. Juliati Bendahara UPK mengaku menggunakan sebesar	= Rp	16.662.000,00
✓ Tidak ada yang mengaku telah menggunakan	= Rp	250.888.300,00
Jumlah	= Rp	528.061.000,00

- o Dari jumlah yang tidak diakui penggunaannya sebesar Rp.250.888.300,- tersebut, menurut catatan Sdri. Juliati (Bendahara UPK) digunakan oleh Sdr. Yuliadi (Sekretaris UPK). Namun yang bersangkutan tidak mengakuinya, tetapi menyatakan memang ada menerima uang beberapa kali dari Sdri Juliati (Bendahara UPK) yang jumlahnya tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Atas pinjaman yang telah diakui oleh Sdri. Juliati (Bendahara UPK) sebesar Rp16.662.000,00 telah dilunasi dengan melakukan penyetoran sebesar Rp16.662.000,00 pada tanggal 23 Desember 2013
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :
 - 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja atas beban anggaran negara dilakukan **berdasarkan atas hak** dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
 - 2) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), yang menyatakan bahwa "kelompok sasaran PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahan local."
 - 3) Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK, yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etik adalah hal-hal sebagai berikut :
 - Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi
 - Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatashamakan orang lain
 - Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dan desa yang bukan tempat domisili pengurus UPK tersebut
 - Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013), Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013) dan terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 s.d. 1 Juli

Hal.10 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013) bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp. 528.061.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm) sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013) dan terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 s.d. 1 Juli 2013) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan 5 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai Tahun 2013, bertempat di kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana PPK dan PNPM-MPd untuk Kecamatan Cerenti dengan total sebesar Rp. 10.489.190.300,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga ratus rupiah) yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 6.277.465.300,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dari dana APBD sebesar Rp. 4.211.725.000,- dan dari dana sebesar Rp. 10.489.190.300,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga ratus rupiah) tersebut, dialokasikan untuk *Kegiatan Simpan*

Hal.11 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp1.844.250.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian alokasi dana per tahun :

No.	Tahun	Sumber Dana		Alokasi SPP
		APBN	APBD	
1	2004	1.489.000.000	0	131.250.000
2	2005	750.000.000	0	60.000.000
3	2006	600.000.000	399.975.000	114.000.000
4	2007	0	1.000.000.000	218.500.000
5	2008	500.000.000	500.000.000	148.000.000
6	2009	1.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000
7	2010	500.000.000	750.000.000	296.000.000
8	2011	725.965.300	120.000.000	142.500.000
9	2012	712.500.000	441.750.000	274.000.000
	Jumlah	6.277.465.300	4.211.725.000	1.844.250.000

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Camat Cerenti dengan Surat Keputusan (tanpa nomor) tentang Penetapan personil BKAD, BP-UPK, UPK, Setrawan, PL, TV, TPM, dan Tim Pendanaan PNPM MPd TA 2012, salah satunya menetapkan personil Unit Pengelola Kegiatan Dayang Daipa, yaitu sebagai berikut:

Nama UPK
Ketua

UPK Dayang Daipa
Jasnur Ahmad

: (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013)

Sekretaris

Yuliadi

: (Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013)

Bendahara

Juliati

: (Oktober 2003 s.d. 1 Juli 2013)

- Bahwa Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi sejak tahun 2004 dan terakhir dengan SK Nomor: Kpts.157/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana BLM PNPM MPd Kab Kuansing Thn 2013,
- Bahwa pada periode tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, para terdakwa selaku pengurus UPK Dayang Daipa kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing melakukan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memakai uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara menumpang atau masuk menjadi anggota dalam kelompok peminjam SPP yang ada dengan menggunakan nama orang lain dimana orang dengan namanya tersebut

Hal.12 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



tidak meminjam dan uang pinjamannya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi lalu pinjaman tersebut diangsur selama beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran angsurannya para terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan memakai uang pinjaman yang lebih besar dari sisa pinjaman pertama yang kemudian uangnya dipergunakan untuk menutupi atau membayar sisa pinjaman yang pertama dan dikarenakan pinjaman para terdakwa semakin lama semakin besar lalu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat membuat kelompok baru seolah – olah mengajukan pinjaman di UPK untuk mendapatkan uang pinjaman SPP dan uang pinjamannya setelah cair digunakan untuk membayar atau menutupi pinjaman sebelumnya dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi para terdakwa dengan besaran pinjaman bervariasi yang antara lain digunakan untuk Terdakwa I (Ketua UPK yaitu JASNUR AHMAD) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya dan sewaktu akan pergi jalan ke Jawa dan untuk keperluan mendesak lainnya sedangkan untuk Terdakwa II (Sekretaris UPK yaitu YULIADI, AMA) mengambil uang tersebut pada saat akan masuk bulan puasa, lebaran untuk Tunjangan Hari Raya, kontrak Ruko untuk tempat tinggal dan tempat usahanya , jalan – jalan ke Jawa serta untuk acara ulang tahun anaknya

- Adapun rincian pinjamannya antara lain :

Untuk yang digunakan Terdakwa I

No	Kelompok (Atas Nama Pinjaman)	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Thn)	Saldo Pinjaman per 30 Juni 2013	Jumlah Pinjaman a.n. Jasnur
					Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pesikaian				
	Bunga Raya 16 th 2011 Pesikaian (Yeni)	40.000.000	15-10-12	26.664.000	26.664.000
	Sub Total	40.000.000		26.664.000	26.664.000
2	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 10 th 2011 Pl.Panjang (Siti adar)	50.000.000	11-06-12	14.979.000	1.868.000
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000	14-06-12	16.663.000	8.331.500
	Kamboja 12 th 2011 Kp.Baru (Yeni Gusneli)	25.000.000	25-06-12	3.234.000	3.234.000
	Kamboja 14 th 2011 Pl.Panjang (Seli)	40.000.000	21-09-12	23.317.000	1.960.000
	Sub Total	165.000.000		58.193.000	15.393.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Desa Koto Cerenti				
	Melati 21 th 2011 Koto Cerenti (Dewi sariwati)	50.000.000	23-10-12	26.280.000	15.891.000
	Sub Total	50.000.000		26.280.000	15.891.000
4	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 5 th 2011 Sikakak (Imar)	25.000.000	24-04-12	4.317.000	4.317.000
	Bunga Rampai 6 th 2011 Sikakak (Nuri)	20.000.000	16-05-12	4.997.000	4.997.000
	Bunga Rampai 13 th 2011 Sikakak (Asni)	40.000.000	04-12-12	32.398.000	28.662.000
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000	09-08-12	5.004.000	2.502.000
	Sub Total	120.000.000		46.716.000	40.478.000
5	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 7 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	25.000.000	23-11-12	24.526.000	1.260.000
	Matahari 8 th 2011 Teluk Pauh (Asmi)	50.000.000	14-01-13	45.833.000	45.833.000
	Sub Total	75.000.000		70.359.000	47.093.000
6	Desa Kompe Berangin				
	Bunda 9 th 2011 Kompe Berangin (Nur Asni)	20.000.000	20-07-12	1.562.000	798.667
	Bunda 10 th 2011 Kompe Berangin (Nida)	25.000.000	28-08-12	8.336.000	8.336.000
	Bunda 11 th 2011 Kompe Berangin (Rosni)	30.000.000	14-09-12	9.008.000	9.008.000
	Bunda 13 th 2011 Kompe Berangin (Iyet)	30.000.000	06-11-12	15.000.000	15.000.000
	Bunda 14 th 2011 Kompe Berangin (Eti)	50.000.000	05-02-13	34.857.000	27.410.000
	Sub Total	155.000.000		68.763.000	60.552.667
7	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000	12-07-12	20.930.000	9.209.200
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000	16-07-12	12.500.000	0
	Mawar 31 th 2011 Pasar Cerenti (Icen)	30.000.000	24-07-12	6.947.000	3.984.333
	Mawar 38 th 2011 Pasar Cerenti (Yanti isap (Rani))	37.000.000	12-12-12	33.580.000	4.670.000
	Sub Total	147.000.000		73.957.000	17.863.533
8	Desa Tanjung Medan				
	Danau Indah 7 th 2011 Tj.Medan (Seskawati (Ises))	25.000.000	17-07-12	21.575.000	21.575.000
	Sub Total	25.000.000		21.575.000	21.575.000
	Total	777.000.000		392.507.000	245.510.700

Untuk yang digunakan Terdakwa II :

Hal.14 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



No	Kelompok desa	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgl/Bln/Thn)	Saldo Pinjaman Bulan ini	Jumlah Pinjaman a.n. Yuliadi Pokok
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pulau Panjang				
	Kamboja 11 th 2011 Pl.Panjang (Inel)	50.000.000	14-06-12	16.663.000	8.331.500
	Sub Total	50.000.000		16.663.000	8.331.500
2	Desa Sikakak				
	Bunga Rampai 7 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	23-05-12	12.497.000	12.497.000
	Bunga Rampai 8 th 2011 Sikakak (Upik)	35.000.000	09-08-12	5.004.000	2.502.000
	Bunga Rampai 10 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	18-10-12	33.332.000	33.332.000
	Bunga Rampai 11 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	04-12-12	41.666.000	41.666.000
	Bunga Rampai 12 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	04-12-12	41.666.000	41.666.000
	Bunga Rampai 14 th 2011 Sikakak (Upik)	50.000.000	05-02-13	50.000.000	50.000.000
	Bunga Rampai 15 th 2011 Sikakak (Upik)	15.000.000	05-02-13	15.000.000	15.000.000
	Sub Total	300.000.000		199.165.000	196.663.000
3	Desa Teluk Pauh				
	Matahari 5 th 2011 Teluk Pauh (Siti)	40.000.000	18-10-12	26.664.000	26.664.000
	Sub Total	40.000.000		26.664.000	26.664.000
4	Kelurahan Pasar Cerenti				
	Mawar 23 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	50.000.000	23-05-12	10.009.000	10.009.000
	Mawar 26 th 2011 Pasar Cerenti (Eti)	50.000.000	12-07-12	20.930.000	11.720.800
	Mawar 28 th 2011 Pasar Cerenti (Eli)	30.000.000	16-07-12	12.500.000	12.500.000
	Sub Total	130.000.000		43.439.000	34.229.800
	Total	520.000.000		285.931.000	265.888.300

Bahwa untuk yang digunakan terdakwa III yaitu terdakwa III ada mendapatkan pinjaman pada tanggal 06 November 2012 atas nama kelompok MELATI 26 TH 2011 KOTO CERENTI mengatasmakan ARMAILIS dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu adik kandung terdakwa III sendiri

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2013, Terdakwa I selaku Ketua UPK dan Terdakwa III selaku Bendahara UPK dengan diketahui oleh Saksi Ilyas Yacub dan Saksi Nuraini selaku Fasilitator Kecamatan, membuat dan menandatangani Laporan Keuangan *Micro Finance* dan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dana SPP yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulirkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp.15.992.750.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perguliran tersebut dana yang telah dikembalikan masyarakat adalah sebesar Rp.13.726.064.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saldo sisa pinjaman masyarakat per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp.2.266.686.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

- Terkait dengan saldo tersebut, hasil audit Tim BPKP menunjukkan sebagai berikut:
 - o Sesuai dengan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada masyarakat yang telah meminjam pada UPK Dayang Daipa untuk 12 (dua belas) desa/kelurahan penerima pinjaman, ditemukan nama-nama peminjam yang tidak ada / tidak dikenal sebagai warga desa tersebut. Hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Surat Keterangan Tidak Berdomisili tanggal 16 Juli 2014 dari 4 (empat) Kepala Desa/Lurah (Kompe Berangin, Teluk Pauh, Pasar Cerenti, dan Sikakak) serta BAP mereka, yang menyatakan bahwa terdapat nama-nama yang bukan merupakan warga desa tersebut
 - o Kemudian sesuai dengan Laporan Keuangan *Micro Finance* per 30 Juni 2013, terdapat jumlah dana SPP yang dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp. 2.266.686.000,-Namun jumlah pinjaman yang diakui masyarakat hanya sebesar Rp.1.738.625.000,- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 528.061.000,- tidak diakui oleh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah (Rp)
1	Desa Pesikaian	26.664.000,00
2	Desa Pulau Panjang	20.491.000,00
3	Desa Koto Cerenti	32.553.000,00
4	Desa Kampung Baru	3.234.000,00
5	Desa Sikakak	237.141.000,00
6	Desa Teluk Pauh	73.757.000,00
7	Desa Tanjung Medan	21.575.000,00
8	Desa Kompe Berangin	60.552.667,00
9	Kelurahan Pasar Cerenti	52.093.333,00
	Jumlah	528.061.000,00

- o Berdasarkan catatan yang ada pada Bendahara (terdakwa III Juliati) dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP kepada para pengurus UPK yang terdiri dari Ketua (Terdakwa I Jasnur Ahmad), Sekretaris

Hal.16 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



(Terdakwa II Yuliadi), dan Bendahara (Terdakwa III Juliati), dan BAP Sdr. Jasnur Ahmad, BAP Sdr. Yuliadi, serta BAP Sdri. Juliati, dinyatakan bahwa nama-nama peminjam sebagaimana tersebut pada butir a adalah fiktif, dan dana tersebut pada butir b sebesar Rp. 528.061.000,- pada kenyataannya digunakan oleh Pengurus UPK untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

✓ Sdr. Jasnur Ahmad selaku Ketua UPK mengaku menggunakan sebesar	= Rp	245.510.700,00
✓ Sdr. Yuliadi Sekretaris UPK hanya mengakui menggunakan sebesar	= Rp	15.000.000,00
✓ Sdri. Juliati Bendahara UPK mengaku menggunakan sebesar	= Rp	16.662.000,00
✓ Tidak ada yang mengaku telah menggunakan	= Rp	250.888.300,00
Jumlah	= Rp	528.061.000,00

- o Dari jumlah yang tidak diakui penggunaannya sebesar Rp.250.888.300,- tersebut, menurut catatan Sdri. Juliati (Bendahara UPK) digunakan oleh Sdr. Yuliadi (Sekretaris UPK). Namun yang bersangkutan tidak mengakuinya, tetapi menyatakan memang ada menerima uang beberapa kali dari Sdri Juliati (Bendahara UPK) yang jumlahnya tidak diketahui
- o Atas pinjaman yang telah diakui oleh Sdri. Juliati (Bendahara UPK) sebesar Rp16.662.000,00 telah dilunasi dengan melakukan penyetoran sebesar Rp16.662.000,00 pada tanggal 23 Desember 2013

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja atas beban anggaran negara dilakukan **berdasarkan atas hak** dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

- 5) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), yang menyatakan bahwa "kelompok sasaran PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahan local."
- 6) Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK, yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etik adalah hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi
- Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakan orang lain
- Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dan desa yang bukan tempat domisili pengurus UPK tersebut
- Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa IJASNUR AHMAD BIN JAUHARI** sebagai Ketua UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Agustus 2006 s.d. 1 Juli 2013), **Terdakwa IYULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR (Alm)** sebagai Sekretaris UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Juni 2008 s.d. 1 Juli 2013) dan **terdakwa III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd.** sebagai Bendahara UPK Dayang Daipa Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuansing (Oktober 2003 s.d. 1 Juli 2013) bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp. **528.061.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh satu juta rupiah)**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDS-05/TLK/12/2014 tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI

Hal.18 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.00,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar Rp. 511.399.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

1. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2008
2. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2008
3. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2008
4. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2008
5. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal.19 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2008
6. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2008
 7. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2008
 8. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2008
 9. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2008
 10. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2008
 11. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2008
 12. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2008
 13. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2009
 14. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2009
 15. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2009
 16. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2009
 17. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal.20 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2009
18. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2009
 19. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2009
 20. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2009
 21. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2009
 22. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2009
 23. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2009
 24. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2009
 25. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2011
 26. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2011
 27. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2011
 28. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2011
 29. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Hal.21 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2011

30. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2011
 31. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2011
 32. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2011
 33. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2011
 34. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2011
- b. Barang bukti berupa :
1. Buku Bank Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 2. Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing 01 Juli 2013
 3. Buku Bank Usaha Ekonomi Perdesaan (UEP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 4. Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 5. Buku Kas Harian Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 6. Buku Bank Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 7. Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 8. Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 9. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 10. Buku Kas BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 11. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
 12. Buku Kas Dokumen Perencanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
- c. Barang bukti berupa :

Hal.22 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008.
2. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD.II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009.
3. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD.III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009.
4. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010.
5. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011.
6. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011
7. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011
8. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011
9. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 25 Oktober 2011.
10. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2012, tanggal 28 Februari 2012.
11. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2012, tanggal 27 April 2012.
12. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 11 Oktober 2012.

Hal.23 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2013, tanggal 19 Februari 2013.
 14. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 28 Juni 2013.
 15. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 21 Agustus 2013.
 16. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 27 Agustus 2013.
 17. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 01 November 2013.
 18. Berita Acara Kunjungan Lapangan Tanggal 19 September 2013 Terhadap Tanah/Aset Sdr JASNUR.
- d. Barang bukti berupa :
1. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts / 57 / III / 2013, Tanggal 28 Maret 2013, Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kab Kuansing Tahun 2013.
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 06 Tahun 2012, Tanggal 03 Januari 2012, Tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tahun Anggaran 2012
 3. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts / 119 / III / 2012, Tanggal 22 Maret 2012, Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Fasilitator Kabupaten Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kab Kuansing Tahun 2012.
 4. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 57 Tahun 2011, Tanggal 07 Juli 2011, Tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun Anggaran 2011
- e. Barang bukti berupa :

Hal.24 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2009
2. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2009
3. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2009
4. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2009
5. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2009
6. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2009
7. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2009
8. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2009
9. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2009
10. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2009
11. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2009
12. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2011

Hal.25 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2011
14. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2011
15. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2011
16. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2011
17. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2011
18. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2011
19. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2011
20. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2011
21. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2011
22. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2012
23. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2012
24. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2012

Hal.26 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2012
 26. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2012
 27. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2012
 28. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2012
 29. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2012
 30. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2012
 31. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2012
- f. Barang bukti berupa :
1. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / PMD-CRT / X / 2011, tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Penetapan Personel BKAD, BP-UPK, UPK, SETRAWAN, PL, TV, TPM, dan TIM PENDANAAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2012.
 2. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / III / 2011, tanggal 10 Maret 2011, Tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing
 3. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / I / 2010, tanggal 21 Januari 2010, Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti.
 4. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95 / KPTS / PMD / II / 2009, tanggal 19 Februari 2009, Tentang BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAN SPECIMENT Kecamatan Cerenti.
 5. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / II / 2009, tanggal 11 Mei 2009, Tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing
- g. Barang bukti berupa :



1. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
2. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
3. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur TIM VERIFIKASI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
4. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur PERGULIRAN DANA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
5. Dokumen Batang Tubuh Anggaran Dasar Rumah Tangga BKAD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
6. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 18 Februari 2007
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing, Tanggal 24 Mei 2007
8. Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec Cerenti Kab Kuansing Tahun 2007, Tanggal 31 Desember 2007
- h. Barang bukti berupa :
 1. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor : 412.6 / PMD / II / 2013 / 114, Tanggal 19 Februari 2013. Beserta Lampiran 1 lembar
 2. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : / CRT / DOK / PMD / IV / 2013, Tanggal 09 Februari 2013.
 3. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 401 / CRT / DOK PERENCANAAN / PMD / II / 2012, Tanggal 11 April 2012.
 4. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410 / CRT-PMD / IV / 2012 / 193, Tanggal 27 April 2012.
 5. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : / CRT / DOK PERENCANAAN / PMD / III / 2011, Tanggal 12 Maret 2011.
 6. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 16 / CRT / DOK PELATIHAN MASYARAKAT / PMD / IV / 2011, Tanggal 12 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 15 / CRT-PMD / VI / 2011, Tanggal 11 Juni 2011.
8. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 18 / CRT-PMD / IV / 2010, Tanggal 24 April 2011.
9. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 11 / CRT-PMD / VIII / 2009, Tanggal 20 Agustus 2009, Beserta Lampiran 1 lembar.
10. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Revisi 2 Camat Cerenti Nomor : 10 / CRT-PMD / I / 2009, Tanggal 13 Januari 2009.
11. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Revisi Camat Cerenti Nomor : 09 / CRT-PMD / X / 2008, Tanggal 15 Oktober 2008.
12. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 08 / CRT-PMD / VIII / 2008, Tanggal 08 Agustus 2008.
13. SURAT PENETAPAN CAMAT Kecamatan Cerenti tanggal 01 Juli 2008, Beserta Lampiran 1 lembar
14. SURAT PENETAPAN CAMAT Kecamatan Cerenti tanggal 01 Oktober 2007
15. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 18 Februari 2007 dan SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI (Daftar Tunggu), Tanggal 18 Februari 2007
16. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 25 Juli 2006
17. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 25 Juli 2006
18. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 19 November 2005
19. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 11 Desember 2003
20. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 08 Januari 2002
21. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 02 November 2000
- i. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 6 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal 23 Februari 2012.
 2. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 7 Desa Kompe Berangin An. YENI tanggal tahun 2012.
 3. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 2 Desa Kompe Berangin An. YENI.
 4. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 14 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. DIANA APRIANTI tanggal 15 November 2012.
 5. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 8 / Bunda 12 Desa Kompe Berangin An. YENI tanggal 21 Juni 2012.
 6. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 4 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tahun 2012.

Hal.29 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 9 Desa Kompe Berangin An. YENI tahun 2012.
8. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 5 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
9. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 11 Desa Kompe Berangin An. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
10. 1 (satu) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP tanggal 29 Maret 2010 dan 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Asoka 5 / Asoka 13 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal 24 Februari 2010.
11. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka II 2011 Kel. Koto Peraku An. DISSE CITRA tanggal 29 Agustus 2012.
12. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 1 Kel. Koto Peraku An. INDRAMATI tanggal 2 Juni 2010.
13. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 18 Kel. Koto Peraku An. EMI tanggal 10 November 2010.
14. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 6 Desa Teluk Pauh An. NURLELA tanggal 18 Oktober 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.
15. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 2 Th 2011 Desa Teluk Pauh An. RUPAWAN tahun 2011.
16. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 4 Desa Teluk Pauh An. NELI ASMI tanggal 19 Agustus 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.
17. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 1 Desa Teluk Pauh An. NURLELA tahun 2011.
18. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 5 Desa Teluk Pauh An. NELI tanggal 18 Oktober 2012 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.
19. 2 (dua) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan Kelompok Matahari 7 dan Matahari 8 Desa Teluk Pauh.
20. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 7 Desa Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal 25 Maret 2010.
21. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 15 Desa Teluk Pauh An. INUR tanggal 10 November 2010.

Hal.30 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 17 Desa Teluk Pauh An. NELI tanggal 10 November 2010.
23. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 15 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
24. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 14 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
25. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RANI tanggal 28 Agustus 2011.
26. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 3 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ALMAIDA tahun 2010.
27. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tanggal 8 Juli 2011.
28. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja II (Dua) Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2011.
29. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 3 / 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ROSA RAHMAYANTI tanggal 6 Juli 2011.
30. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 4 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal 20 Oktober 2011.
31. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 5 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tahun 2011.
32. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 6 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal 23 Desember 2011.
33. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 8 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2012.
34. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti An. JULITA tahun 2012.
35. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal 11 Juni 2012.
36. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti An. PUTRIANI tanggal 14 Juni 2012.
37. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti An. MAYA tanggal 25 Juni 2012.

Hal.31 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



38. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2010.
39. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 2 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal 3 juni 2010.
40. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 4 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tahun 2010.
41. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Anggrek 21 Desa Kampung Baru An. YUNITA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
42. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 58 Desa Kampung Baru An. NOVELDA tanggal 10 November 2010.
43. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tahun 2012.
44. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Desa Kampung Baru An. YENI TOTAL tahun 2012.
45. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 87 Desa Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal 20 April 2010.
46. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 6 Desa Kampung Baru An. RINI tahun 2011.
47. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 5 Desa Kampung Baru An. YENI tanggal 10 Agustus 2012.
48. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 7 Desa Kampung Baru An. NOVELDA 20 Oktober 2011.
49. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Desa Kampung Baru An. YARMAILIS tahun 2011.
50. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Usaha Mandiri / Anggrek 10 Desa Kampung Baru An. SRY MULYANTI tanggal 16-12-2011.
51. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 52 Desa Kampung Baru An. JASNUR AHMAD tanggal 18-08-2010.
52. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 18 Desa Kampung Baru An. NOVELDA tanggal 16 Juli 2011.
53. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek I 2011 Desa Kampung Baru An. SABARIDA tanggal 23 Juni 2011.

Hal.32 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



54. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Desa Kampung Baru An. RAHMA / EMAN tanggal 9 Agustus 2011.
55. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 62 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12-11-2010.
56. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 8 Th 2011 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 1 November 2011.
57. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 20 Tahun 2011 Desa Kampung Baru An. RAHMA tanggal 31 Agustus 2012.
58. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 16 Desa Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal 11 Juni 2012.
59. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Tahun 2011 Desa Kampung Baru An. YENI (TOTAL) tanggal 17 Juli 2012.
60. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 6 Desa Kampung Baru An. RINI tanggal 16 Agustus 2011.
61. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 14 Desa Kampung Baru An. ASMA tanggal 22 Maret 2012.
62. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 12 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 25 Juni 2012.
63. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 15 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12 Mei 2011.
64. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 9 Th 2011 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA 1 Nopember 2011.
65. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 10 Desa Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal 2 Juni 2010.
66. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 61 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12 November 2010.
67. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 67 Desa Kampung Baru An. ASMA tahun 2010.
68. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 17 Kel. Pasar Cerenti An. MEMI tanggal 2-4-2012.
69. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Kel. Pasar Cerenti An. YURNIATI tanggal 2-2-2012.
70. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 33 Kel. Pasar Cerenti An. MEMI tanggal 2-2-2012.

Hal.33 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



71. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 2 Desa Sikakak An. ERMITA tanggal 1 Desember 2012.
72. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunga Rampai 5 Desa Sikakak An. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
73. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 6 Desa Sikakak An. YENI tahun 2012.
74. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 8 Desa Sikakak An. RINI tahun 2011.
75. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 1 Desa Tanjung Medan An. ISES tahun 2011.
76. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 2 Desa Tanjung Medan An. ISES tahun 2012.
77. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 3 Desa Tanjung Medan An. YUSTINI tanggal 23 Februari 2012.
78. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 4 Desa Tanjung Medan An. ERNA tahun 2012.
79. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 5 Desa Tanjung Medan An. PINTA tanggal 8 Maret 2012.
80. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 6 Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tanggal 3 Maret 2012.
81. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 7 Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tanggal 4 April 2012.
82. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Puja Kusuma Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tahun 2011.
83. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Danau Indah 11 Desa Tanjung Medan An. LIMASNI tanggal 18 Februari 2011.

j. Barang bukti berupa :

1. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 18 Desa Pulau Bayur An. GINO tanggal pencairan 22-1-2009.
2. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Pasar Cerenti An. YADI / ELI tanggal pencairan 22-1-2009.
3. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Pasar Cerenti An. YADI / ELI tanggal pencairan 5-2-2009.
4. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti An. YENI GUSNELI tanggal pencairan 5-2-2009.
5. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal pencairan 17-3-2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 10 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal pencairan 17-3-2009.
7. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti An. IPUT tanggal pencairan 25-3-2009.
8. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ULI tanggal pencairan 25-3-2009.
9. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 25 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 16-4-2009.
10. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 26 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 16-4-2009.
11. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti An. YENI tanggal pencairan 27-4-2009.
12. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 27-4-2009.
13. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 8 Kel. Koto Peraku An. IIN tanggal pencairan 14-5-2009.
14. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 Desa Koto Cerenti An. NENGSI tanggal pencairan 14-5-2009.
15. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 29 Desa Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 27-5-2009.
16. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 20 Desa Pulau Bayur An. ROSMELI tanggal pencairan 27-5-2009.
17. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Desa Pesikaian An. YURNILAS tanggal pencairan 3-7-2009.
18. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 12 Desa Pesikaian An. UPIAK tanggal pencairan 3-7-2009.
19. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 13 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-7-2009.
20. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 11 Pasar Cerenti An. ELI tanggal pencairan 3-7-2009.
21. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 3-7-2009.
22. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Desa Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 23-7-2009.
23. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Kampung Baru An. ARMIDA tanggal pencairan 23-7-2009.
24. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Kampung Baru An. SARINAM tanggal pencairan 23-7-2009.
25. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Desa Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 24-7-2009.
26. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Kampung Baru An. BINI TOTAL tanggal pencairan 3-8-2009.
27. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 17 Koto Peraku An. ALMI tanggal pencairan 3-8-2009.
28. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 18-8-2009.
29. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru An. SANTI tanggal pencairan 18-8-2009.

Hal.35 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Kampung Baru An. LELI tanggal pencairan 2-9-2009.
31. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 30 Pesikaian An. MURNI tanggal pencairan 2-9-2009.
32. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 22 Kampung Baru An. IYAN tanggal pencairan 2-9-2009.
33. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 20 Pulau Panjang Cerenti An. SITI tanggal pencairan 11-9-2009.
34. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 21 Pulau Panjang Cerenti An. DEWI tanggal pencairan 25-9-2009.
35. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Koto Cerenti An. ATIKA YENI tanggal pencairan 8-10-2009.
36. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 17 Pulau Panjang Cerenti An. ASLIATI tanggal pencairan 8-10-2009.
37. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 11 Koto Peraku An. IZUL tanggal pencairan 8-10-2009.
38. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 Koto Cerenti An. NENCSI tanggal pencairan 22-10-2009.
39. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 22-10-2009.
40. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 33 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 22-10-2009.
41. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 25 Kampung Baru An. DEWI tanggal pencairan 22-10-2009.
42. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 35 Pulau Bayur An. GINA tanggal pencairan 6-11-2009.
43. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 6-11-2009.
44. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 14 Koto Cerenti An. GINA BAHANA tanggal pencairan 6-11-2009.
45. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 14 Koto Peraku An. INDRAWATI tanggal pencairan 6-11-2009.
46. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 23 Pulau Panjang Cerenti An. MADI PONSEL tanggal pencairan 6-11-2009.
47. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 9 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 17-11-2009.
48. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 109 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 17-11-2009.
49. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Koto Cerenti An. SURIATI tanggal pencairan 17-11-2009.
50. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 15 Koto Peraku An. PITOT tanggal pencairan 17-11-2009.
51. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Koto Cerenti An. SILAS tanggal pencairan 25-11-2009.
52. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 30 Kampung Baru An. NOVEL tanggal pencairan 25-11-2009.
53. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 15 Sikakak An. ISAP tanggal pencairan 3-12-2009.

Hal.36 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 14 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 3-12-2009.
55. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 24 Koto Peraku An. MAYA tanggal pencairan 3-12-2009.
56. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Koto Cerenti An. JUNAIDA tanggal pencairan 9-12-2009.
57. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 32 Kampung Baru An. IYAN tanggal pencairan 9-12-2009.
58. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 17 Sikakak An. IPUT tanggal pencairan 9-12-2009.
59. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 23-12-2009.
60. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 37 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 23-12-2009.
61. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 36 Pesikaian An. UPIAK tanggal pencairan 23-12-2009.
62. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 35 Pesikaian An. IMI tanggal pencairan 29-12-2009.
63. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 25 Koto Peraku An. IKAR tanggal pencairan 29-12-2009.
64. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 Koto Peraku An. INDRAWATI tanggal pencairan 03-06-2010.
65. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Koto Cerenti An. MURJA WATI, S.Ag tanggal pencairan 03-06-2010.
66. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal pencairan 03-06-2010.
67. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Pulau Panjang Cerenti An. ISNIMAR tanggal pencairan 03-06-2010.
68. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal pencairan 03-06-2010.
69. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 Pulau Panjang Cerenti An. SITI tanggal pencairan 02-06-2010.
70. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 Kampung Baru An. EFITRA DINOLA FITRI tanggal pencairan 03-06-2010.
71. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 43 Pasar Cerenti An. LISMAWATI tanggal pencairan 03-06-2010.
72. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 50 Kampung Baru An. YORI tanggal pencairan 03-06-2010.
73. Kartu Kredit SPP/UEP Koto Cerenti An. NENGSIH tanggal pencairan 15-06-2010.
74. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Pasar Cerenti An. ETI tanggal pencairan 15-06-2010.
75. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 15-06-2010.
76. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 25-06-2010.
77. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 16 Pesikaian An. ELI tanggal pencairan 25-06-2010.

Hal.37 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kartu Kredit SPP/UEP Tanpa Nama Kelompok An. SELIWATI tanggal pencairan 15-07-2010.
79. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 15-07-2010.
80. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 15-07-2010.
81. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 Koto Cerenti An. DEWI ALMI tanggal pencairan 27-07-2010.
82. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Tanjung Medan An. ISES tanggal pencairan 27-07-2010.
83. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 7 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 27-07-2010.
84. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010.
85. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 42 Pasar Cerenti An. NURLIAWATI tanggal pencairan 18-08-2010.
86. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010.
87. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 Koto Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010.
88. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 54 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010.
89. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 7 Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal pencairan 21-09-2010.
90. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 66 Pesikaian An. MURNI tanggal pencairan 29-09-2010.
91. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 67 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
92. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 68 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
93. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
94. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 45 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
95. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 Koto Cerenti An. INDAH tanggal pencairan 10-11-2010.
96. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Koto Cerenti An. NINGSIH tanggal pencairan 10-11-2010.
97. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 50 Pasar Cerenti An. AZIZAH tanggal pencairan 10-11-2010.
98. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 51 Pasar Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 10-11-2010.
99. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 53 Pasar Cerenti An. LELI tanggal pencairan 10-11-2010.
100. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 58 Kampung Baru Cerenti An. NOVELDA tanggal pencairan 10-11-2010.
101. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 18 Koto Peraku An. EMI tanggal pencairan 10-11-2010.

Hal.38 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 15 Teluk Pauh An. INUR tanggal pencairan 10-11-2010.
103. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 17 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 10-11-2010.
104. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 12-11-2010.
105. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 60 Kampung Baru Cerenti An. IYAR tanggal pencairan 12-11-2010.
106. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 61 Kampung Baru Cerenti An. MIDA tanggal pencairan 12-11-2010.
107. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 62 Kampung Baru Cerenti An. MIDA tanggal pencairan 12-11-2010.
108. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 59 Kampung Baru Cerenti An. RINI tanggal pencairan 10-11-2010.
109. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Pulau Panjang Cerenti An. ASLI tanggal pencairan 21-12-2010.
110. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 73 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 21-12-2010.
111. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 60 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 21-12-2010.
112. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 63 Pasar Cerenti An. NY. EBOT tanggal pencairan 21-12-2010.
113. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 67 Kampung Baru Cerenti An. ASMA tanggal pencairan 21-12-2010.
114. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 35 Koto Cerenti An. ENTI tanggal pencairan 21-12-2010.
115. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah V Tanjung Medan An. MAKHDALENA tanggal pencairan 21-12-2010.
116. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 71 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 21-12-2010.
117. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 20 Koto Peraku An. DIANA tanggal pencairan 7-1-2010.
118. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 22 Koto Peraku An. IIN tanggal pencairan 7-1-2010.
119. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 27 Pulau Panjang Cerenti An. YENI tanggal pencairan 7-1-2010.
120. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 31 Koto Peraku An. DIANA tanggal pencairan 20-1-2010.
121. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 36 Kampung Baru An. ENI tanggal pencairan 20-1-2010.
122. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Kompe Berangin An. ROS tanggal pencairan 26-1-2010.
123. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 14 Kompe Berangin An. ROS tanggal pencairan 9-2-2010.
124. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 44 Pesikaian An. YURNILAS tanggal pencairan 9-2-2010.
125. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 03-06-2010.

Hal.39 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 43 Kampung Baru An. INUN tanggal pencairan 17-2-2010.
127. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 17-2-2010.
128. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 40 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 22-2-2010.
129. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 44 Kampung Baru An. ASMA tanggal pencairan 17-3-2010.
130. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 50 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 15-4-2010.
131. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 41 Pulau Panjang Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 2-3-2010.
132. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 42 Pulau Panjang Cerenti An. IPUT tanggal pencairan 17-3-2010.
133. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 43 Pulau Panjang Cerenti An. SULI tanggal pencairan 17-3-2010.
134. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 9-2-2010.
135. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 17-3-2010.
136. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 11-1-2011.
137. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 58 Pasar Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 11-1-2011.
138. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 7 Tanjung Medan An. NY. REVOL tanggal pencairan 11-1-2011.
139. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 20 Sikakak An. PUTRI tanggal pencairan 11-1-2011.
140. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 17 Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 11-1-2011.
141. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 75 Kampung Baru Cerenti An. NY. ENI RUSTAM tanggal pencairan 11-1-2011.
142. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 69 Kampung Baru Cerenti An. NY. YANTI TOTAL tanggal pencairan 11-1-2011.
143. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 25-1-2011.
144. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 12 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 25-1-2011.
145. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 25-1-2011.
146. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSIH / UJANG PADOR tanggal pencairan 25-1-2011.
147. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 4 Th 2011 Kompe Berangin An. ENI ASMARA tanggal pencairan 26-1-2011.
148. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 10 Tanjung Medan An. ASRIANI / SANTI tanggal pencairan 18-2-2011.
149. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 75 Pasar Cerenti An. RANI tanggal pencairan 18-2-2011.

Hal.40 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



150. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 60 Koto Peraku An. LIBARTI tanggal pencairan 18-2-2011.
151. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 80 Pesikaian An. SITI MARIANA tanggal pencairan 18-2-2011.
152. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 11 Tanjung Medan An. LIMASNI tanggal pencairan 18-2-2011.
153. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 13 Tanjung Medan An. RUSMIDA tanggal pencairan 18-2-2011.
154. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 82 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 18-2-2011.
155. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 85 Kampung Baru An. INUN tanggal pencairan 21-2-2011.
156. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 16 Tanjung Medan An. DARISATI tanggal pencairan 21-2-2011.
157. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Tanjung Medan An. SUSI DWI MARLIN tanggal pencairan 21-2-2011.
158. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 19 Kompe Berangin An. EVA tanggal pencairan 21-2-2011.
159. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 77 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 21-2-2011.
160. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 6 Th 2011 Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 23-2-2011.
161. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 79 Pasar Cerenti An. ICEN tanggal pencairan 21-4-2011.
162. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 20 Tanjung Medan An. BINI JASNUR tanggal pencairan 21-4-2011.
163. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 87 Kampung Baru An. DESA tanggal pencairan 21-4-2011.
164. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 78 Pasar Cerenti An. ICEN YADI tanggal pencairan 21-4-2011.
165. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 81 Pasar Cerenti An. EMAN tanggal pencairan 4-5-2011.
166. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 43 Koto Cerenti An. ROSMELI dan NINGSIH tanggal pencairan 4-5-2011.
167. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 42 Koto Cerenti An. ARMAILIS tanggal pencairan 4-5-2011.
168. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 41 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 4-5-2011.
169. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 40 Koto Cerenti An. CANDRA tanggal pencairan 4-5-2011.
170. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 1 Th 2011 Kampung Baru An. IDA tanggal pencairan 23-6-2011.
171. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Th 2011 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 23-6-2011.
172. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 3 Th 2011 Pasar Cerenti An. MIJAS / ILIS tanggal pencairan 5-7-2011.
173. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 1 Th 2011 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 5-7-2011.

Hal.41 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



174. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Th 2011 Koto Cerenti An. ERJON / IIN tanggal pencairan 5-7-2011.
175. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 3 Th 2011 Koto Cerenti An. DEWI ALMI tanggal pencairan 5-7-2011.
176. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 1 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 5-7-2011.
177. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 1 Th 2011 Tanjung Medan An. ISES tanggal pencairan 5-7-2011.
178. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELI tanggal pencairan 6-7-2011.
179. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 6-7-2011.
180. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ROSA tanggal pencairan 6-7-2011.
181. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 4 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 6-7-2011.
182. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 1 Th 2011 Pulau Bayur An. SISU tanggal pencairan 6-7-2011.
183. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 5 Th 2011 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 6-7-2011.
184. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 2 2011 Kompe Berangin An. ELIANA tanggal pencairan 6-7-2011.
185. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 6 2011 Pasar Cerenti An. ZIZAH tanggal pencairan 15-7-2011.
186. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 7 2011 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 15-7-2011.
187. kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 8 2011 Pasar Cerenti An. RANI tanggal pencairan 15-7-2011.
188. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 3 Th 2011 Kampung Baru An. GADI tanggal pencairan 20-7-2011.
189. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Th 2011 Pasar Cerenti An. LENDRA tanggal pencairan 9-8-2011.
190. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 4 Th 2011 Koto Cerenti An. INDAH MAYANA tanggal pencairan 9-8-2011.
191. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 1 Th 2011 Teluk Pauh An. INUR tanggal pencairan 9-8-2011.
192. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Kampung Baru An. RAHMA / EMAN tanggal pencairan 9-8-2011.
193. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 10 Th 2011 Pasar Cerenti An. NOLA tanggal pencairan 10-8-2011.
194. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 5 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSIH tanggal pencairan 10-8-2011.
195. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 5 2011 Kampung Baru An. YULITA tanggal pencairan 10-8-2011.
196. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 6 2011 Kampung Baru An. RINI tanggal pencairan 10-8-2011.
197. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 2011 Koto Peraku An. YANTI tanggal pencairan 6-9-2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 6-9-2011.
199. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 2011 Koto Cerenti An. MAHNINARNI tanggal pencairan 7-9-2011.
200. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 4 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-10-2011.
201. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 5 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-10-2011.
202. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 7 2011 Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 3-10-2011.
203. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 2011 Pesikaian An. MAIMURNI tanggal pencairan 3-10-2011.
204. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 2 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 3-10-2011.
205. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 7 2011 Kampung Baru An. NOVELDA tanggal pencairan 20-10-2011.
206. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 12 2011 Pasar Cerenti An. LELI tanggal pencairan 20-10-2011.
207. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal pencairan 20-10-2011.
208. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 2 2011 Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal pencairan 20-10-2011.
209. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 2011 Koto Cerenti An. NENCSI tanggal pencairan 21-10-2011.
210. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 2011 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 21-10-2011.
211. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 2011 Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal pencairan 1-11-2011.
212. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 9 2011 Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal pencairan 1-11-2011.
213. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 2011 Koto Cerenti An. MURJA WATI tanggal pencairan 17-11-2011.
214. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 5 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELI tanggal pencairan 23-11-2011.
215. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 2011 Koto Cerenti An. SANTI MULIS tanggal pencairan 23-11-2011.
216. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSIH / RIA AGUSTUS tanggal pencairan 2-12-2011.
217. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 14 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 15-12-2011.
218. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 15-12-2011.
219. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Th 2011 Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal pencairan 15-12-2011.
220. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 2 Th 2011 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 21-12-2011.

Hal.43 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 7 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. RIZA WIMAR tanggal pencairan 21-12-2011.
222. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Th 2011 Pesikaian An. RANI EMBUN PAGI tanggal pencairan 25-1-2012.
223. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 5 Th 2011 Kompe Brangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 26-1-2012.
224. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 3 Th 2011 Tanjung Medan An. YUSTIANI tanggal pencairan 23-2-2012.
225. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Th 2011 Tanjung Medan An. ERNA REVOL tanggal pencairan 23-2-2012.
226. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 3 Th 2011 Sikakak An. IPUT tanggal pencairan 23-2-2012.
227. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 8 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 8-3-2012.
228. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 13 Th 2011 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 8-3-2012.
229. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 5 Th 2011 Tanjung Medan An. LIA OCIAK JAS tanggal pencairan 8-3-2012.
230. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 11-3-2012.
231. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 21-3-2012.
232. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 15 Th 2011 Pasar Cerenti An. ADI INDUAK tanggal pencairan 22-3-2012.
233. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Th 2011 Kampung Baru An. ASMA tanggal pencairan 22-3-2012.
234. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 15 Th 2011 Koto Cerenti An. ANI MAMIS tanggal pencairan 10-04-2012.
235. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012.
236. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012.
237. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 18 Th 2011 Pasar Cerenti An. APRIDA (PITOT) tanggal pencairan 24-04-2012.
238. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak An. YENI JAS tanggal pencairan 24-04-2012.
239. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 19 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 15-5-2012.
240. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Th 2011 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 15-5-2012.
241. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 15-5-2012.
242. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Th 2011 Pasar Cerenti An. HAZIZAH tanggal pencairan 16-5-2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 22 Th 2011 Pasar Cerenti An. YANTI ISAP tanggal pencairan 23-5-2012.
244. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 16 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 24-5-2012.
245. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 24-5-2012.
246. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 24 Th 2011 Pasar Cerenti An. LISMAWATI tanggal pencairan 11-6-2012.
247. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Th 2011 Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal pencairan 11-6-2012.
248. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 6 Th 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 14-6-2012.
249. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggek 17 Th 2011 Kampung Baru An. YARMAILIS tanggal pencairan 21-6-2012.
250. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 8 Th 2011 Kompe Berangin An. BUDIANI tanggal pencairan 21-6-2012.
251. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 25 Th 2011 Pasar Cerenti An. ZIZAH tanggal pencairan 12-7-2012.
252. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Th 2011 Koto Cerenti An. TUA tanggal pencairan 12-7-2012.
253. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 27 Th 2011 Pasar Cerenti An. HELTI tanggal pencairan 16-7-2012.
254. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 19 Th 2011 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 16-7-2012.
255. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 18 Th 2011 Kampung Baru An. NOVELDA tanggal pencairan 16-7-2012.
256. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 17-7-2012.
257. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 4 Th 2011 Teluk Pauh An. NELI ASMI tanggal pencairan 17-7-2012.
258. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Th 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 17-7-2012.
259. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 29 Th 2011 Pasar Cerenti An. NOLA tanggal pencairan 24-7-2012.
260. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 30 Th 2011 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 24-7-2012.
261. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 31 Th 2011 Pasar Cerenti An. ICEN tanggal pencairan 24-7-2012.
262. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 2 Th 2011 Koto Peraku An. DISE CITRA tanggal pencairan 28-7-2012.
263. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 32 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 28-7-2012.
264. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. MAWI ANHUN P6 tanggal pencairan 28-7-2012.
265. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 20 Th 2011 Kampung Baru An. RAHMA EMAN tanggal pencairan 31-7-2012.

Hal.45 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Th 2011 Kampung Baru An. ITA tanggal pencairan 14-9-2012.
267. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 11 Th 2011 Kompe Berangin An. YENI JAS tanggal pencairan 14-9-2012.
268. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 14 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELIWATI tanggal pencairan 21-9-2012.
269. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Th 2011 Koto Cerenti An. ROSWENDRA tanggal pencairan 21-9-2012.
270. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 33 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 2-10-2012.
271. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 34 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 2-10-2012.
272. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 12 Th 2011 Kompe Berangin An. ASMARA tanggal pencairan 5-10-2012.
273. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 15 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 15-10-2012.
274. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 9 Th 2011 Sikakak An. HAZIZAH tanggal pencairan 16-10-2012.
275. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 6 Th 2011 Teluk Pauh An. NURLELA tanggal pencairan 18-10-2012.
276. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Th 2011 Koto Cerenti An. DEWI tanggal pencairan 23-10-2012.
277. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 22 Th 2011 Koto Cerenti An. MAHNINARNI tanggal pencairan 23-10-2012.
278. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 15 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 23-10-2012.
279. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 23 Th 2011 Koto Cerenti An. DARLIANTI tanggal pencairan 1-11-2012.
280. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 24 Th 2011 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 1-11-2012.
281. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 25 Th 2011 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 1-11-2012.
282. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 26 Th 2011 Koto Cerenti An. ARMAILIS tanggal pencairan 6-11-2012.
283. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Th 2011 Kompe Berangin An. YENI tanggal pencairan 6-11-2012.
284. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 17 Th 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 22-11-2012.
285. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 18 Th 2011 Pesikaian An. DESNERMALASANTI tanggal pencairan 22-11-2012.
286. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Th 2011 Koto Cerenti An. INDRA YENI tanggal pencairan 22-11-2012.
287. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 35 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 4-12-2012.
288. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 4-12-2012.

Hal.46 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 28 Th 2011 Koto Cerenti An. INDARAYANA tanggal pencairan 5-12-2012.
290. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 29 Th 2011 Koto Cerenti An. ROSWERINDA tanggal pencairan 5-12-2012.
291. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
292. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 31 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
293. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
294. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Th 2011 Pasar Cerenti An. AZIZAH tanggal pencairan 12-12-2012.
295. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 33 Th 2011 Koto Cerenti An. GAYATI tanggal pencairan 13-12-2012.
296. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Th 2011 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 14-1-2013.
297. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 8 Th 2011 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 14-1-2013.
298. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 40 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 5-2-2013.
299. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 5-2-2013.

k. Barang bukti berupa :

1. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja IV an. IYUS
2. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YENI GUSNELY, Tanggal 05 Februari 2008
3. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YENI GUSNELY, Tanggal 01 Februari 2008
4. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. SANTI, Tanggal 20 Februari 2008
5. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 10 an. YENY GUNELY Tanggal 05 Februari 2008



6. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 14 an. ASLI MURNI Tanggal 17 Juli 2008.
7. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 16 an. MAIMURNI. Tahun 2008
8. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 19 an. ARNI Tanggal 26 Desember 2008
9. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 20 an. ARNI Tanggal 26 Desember 2008
10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 21 an. ARNI Tanggal 22 Oktober 2008
11. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 22 an. MIDA WARNI Tanggal 17 Juli 2008
12. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 23 an. ELIANA Tanggal 22 Oktober 2008
13. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 24 an. UPIK Tanggal 17 Juli 2008
14. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 27 an. ELIANA. A Tanggal 22 Oktober 2008
15. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti



- Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 28 an. YANTI
Tanggal 22 Oktober 2008
16. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 29 an. YANTI Tahun 2008
 17. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 6 an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 22 Februari 2008
 18. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati VII an. SUSILAWATI
 19. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 8 an. AFRIDA, Tanggal 14 November 2008
 20. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek III an. ROSMIDA Tanggal 16 April 2008
 21. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. APRIDA, Tanggal 22 Februari 2008
 22. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 7 an. YARMAILIS Tanggal 19 September 2008
 23. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 9 an. AFRIDA Tanggal 19 September 2008
 24. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 10 an. DEWI HARNISAH Tanggal 19 September 2008
 25. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.49 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 12 an. YARNAILIS Tanggal 24 Desember 2008
26. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 13 an. AFRIDA Tanggal 18 Juli 2008
 27. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka IV an. MARDIANA, Tahun 2008
 28. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Asoka 6 an. INDRAMATI Tanggal 21 Oktober 2008.
 29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Asoka 7 an. NURLI ROSMI Tanggal 18 Juli 2008.
 30. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Asoka 10 an. MARDIANA Tanggal 13 Maret 2008.
 31. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX an. MARZINUN
 32. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan X an. ROSMELI
 33. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan XI an. ASJUNA, Tanggal 09 Mei 2008
 34. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing an. NURLELA, Tanggal 17 Juli 2008
 35. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.50 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 4 an. YULITA INDRA Tahun 2008

36. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 7 an. NELY ASNI Tanggal 12 Desember 2008
37. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 8 an. NELY ASNI, Tanggal 12 Desember 2008
- I. Barang bukti berupa :
 1. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja I Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARNEL Tanggal 23 Januari 2007
 2. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja II Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. OYUS Tanggal 23 Januari 2007
 3. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja III Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. IYUS Tanggal 23 Januari 2007
 4. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya I Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. UPIK. M Tanggal 23 Januari 2007
 5. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya II Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARMI Tanggal 23 Januari 2007
 6. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya III Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. YANTI Tanggal 23 Januari 2007
 7. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Danau Indah I Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. ERNAWATI Tanggal 23 Januari 2007
 8. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati I Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ANDRIANI Tanggal 23 Januari 2007
 9. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati II Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
 10. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati III Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
 11. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati IV Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007



12. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
13. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda I Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. AIDIL FITRI Tanggal 23 Januari 2007
14. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda II Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. RANI FEBRIANTI Tanggal 23 Januari 2007
15. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda III Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ISES Tanggal 23 Januari 2007
16. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek I Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. APRIDA Tanggal 23 Januari 2007
17. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek II Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. APRIDA Tanggal 23 Januari 2007
18. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Asoka I Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA Tanggal 23 Januari 2007
19. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai I Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR Tanggal 23 Januari 2007
20. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai II Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR Tanggal 23 Januari 2007
21. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai III Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. JUSTINI Tanggal 23 Januari 2007
22. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan I Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ASJUNA Tanggal 23 Januari 2007
23. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan II Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ZINUN Tanggal 23 Januari 2007
24. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan III Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI Tanggal 23 Januari 2007
25. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan IV Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMELI Tanggal 23 Januari 2007
26. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai I Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 23 Januari 2007

Hal.52 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai II Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 23 Januari 2007
28. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari I Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURLELA Tanggal 23 Januari 2007
29. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari II Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. ERNAWATI Tanggal 23 Januari 2007

m. Barang bukti berupa :

1. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 4 an. YENNY GUSNELY, Tanggal 13 Agustus 2007
2. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YANI, Tanggal 13 Agustus 2007
3. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. IYUS, Tanggal 14 Agustus 2007
4. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 7 an. SANTI
5. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. VERA Agustus 2007
6. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja I an. ERNA WATI, Tanggal 20 Februari 2007
7. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja II an. ASLI MURNI, Tanggal 8 Juni 2007
8. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. IYUS, Tanggal 20 Februari 2007.



9. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. YULIADI Tanggal 14 Agustus 2007
10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar an. ERNIRUS, Tanggal 9 Maret 2007
11. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 3 an. YULIADI
12. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. YULIADI
13. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Mawar 5 ERNIRUS, Tahun 2007
14. Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Mawar II Desa Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kab Kuansing an. SUNARTI Tanggal 23 Januari 2007
15. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 5 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
16. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 6 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
17. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
18. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 8 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
19. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.54 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya IV an. ARNI
20. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya V an. ARNI Tanggal 25 September 2007
 21. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 6 an. ARNI
 22. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya II an. ARNI, Tanggal 9 Maret 2007
 23. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya III an. YANTI, Tanggal 20 Februari 2007
 24. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya IV (empat) an. ARNI, Tanggal 11 September 2007
 25. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya VIII an. YANTI, Tanggal 17 September 2007
 26. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 17 an. ARNI, Tanggal 23 September 2007
 27. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah 2 an. YANTINA Tanggal 13 Agustus 2007
 28. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah 3 an. DESI ERISANDI Tanggal 13 Agustus 2007

Hal.55 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah II an. YANTINA Tanggal 11 September 2007
30. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah III an. DESI ERISANDI Tahun 2007
31. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 6 an. MASTURA NINGSIH
32. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Koto Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Melati I (satu) an. ANDRIANI, Tanggal 20 Februari 2007
33. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati II (dua) an. MASTURA NINGSIH Tanggal 20 Februari 2007
34. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati V an. MASTURA NINGSIH, Maret 2007
35. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IV an. NURAI SYAH, Tanggal 12 Agustus 2007
36. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda V an. H. ROSMANIAR
37. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VI an. IM Tanggal 13 Agustus 2007
38. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VII an. ENDANG WINARNI Tanggal 11 Agustus 2007
39. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.56 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VIII an. DARMAWELI
40. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IX an. YUNARSIH INDRAWATI
 41. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda X an. NENI JASWANIDA
 42. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XI an. YUSNIMAR, Agustus 2007
 43. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XII an. YASTIMA HUSRI, Tanggal 14 Agustus 2007
 44. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda II an. RANI PEBRIANTI, Tanggal 21 Februari 2007
 45. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda III an. SESKAWATI, Tanggal 10 April 2007
 46. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IV an. NURAI SYAH, Tanggal 15 Desember 2007
 47. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda V an. H. ROSMANIAR, Tanggal 15 Desember 2007
 48. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VI an. IM, Tanggal 15 Desember 2007
 49. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa

Hal.57 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IX an. YUNARSIH INDRAWATI, Tanggal 15 Desember 2007
50. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda X an. NENI JASWANIDA, Tanggal 15 Desember 2007
 51. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XI an. YUSNIMAR, Tanggal 15 Desember 2007
 52. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek III an. DEWI HARNIZAH
 53. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. SULASTRI
 54. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek I an. APRIDA, Tanggal 20 Februari 2007
 55. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek II an. APRIDA, Tanggal 20 Februari 2007
 56. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. DEWI HARNISAH, Tanggal 11 September 2007
 57. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek V an. SULASTRI, Tanggal 02 November 2007
 58. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasinan II Tanggal 14 Agustus 2007 an. INDRAWATI
 59. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA, Tanggal 15 Agustus 2007

Hal.58 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



60. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 4 an. MARDIANA, Tanggal 15 Agustus 2007
61. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka I an. MARDIANA, Tanggal 21 Februari 2007
62. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka II an. INDRA WATI, Tanggal 11 September 2007
63. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA
64. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 4 an. LENI MARLINA
65. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 5 an. PUTRI MURNI
66. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 6 an. ERNAWATI
67. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 7 an. DARWANIS, Tanggal 13 Agustus 2007
68. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 8 an. LIUNI
69. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai I an. YUSNIMAR, Maret 2007
70. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa



- Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai II an. YUSNIMAR, Tanggal 10 April 2007
71. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai V an. PUTRI MURNI, Oktober 2007
 72. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai VII an. DARWANIS, Oktober 2007
 73. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai VIII an. LIUNI, Oktober 2007
 74. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai IX an. ERNITA
 75. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5 an. KARTINI
 76. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 7 an. BOTRIANI, Tanggal 12 Agustus 2007
 77. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8 an. SURIANIS, Tanggal 11 Agustus 2007
 78. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 9 an. EMRAWANI, Tanggal 12 Agustus 2007
 79. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Sinar Harapan II an. ZINUN, Tanggal 20 Februari 2007
 80. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan III an. KARTINI, Tanggal 20 Februari 2007
 81. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa

Hal.60 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5 an. KARTINI, Tanggal 17 November 2007
82. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8 an. SURIANIS, Tanggal 17 November 2007
 83. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX an. EMRAWANI Tahun 2007
 84. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan VII an. BOTRIANI Tahun 2007
 85. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Pulau Jambu Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. DESWITA Tahun 2007
 86. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Setangkai I (satu) an. DAPELITA, Tanggal 21 Februari 2007
 87. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Jambu, Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Setangkai II (dua) an. DAPELITA, Tanggal 21 Februari 2007
 88. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari I an. NURLELA, Tanggal 23 Januari 2007
 89. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari II an. ERNAWATI, Tanggal 23 Januari 2007
- n. Barang bukti berupa :
1. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YENNY GUSNELY, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 2. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIDAR, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 3. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec



- Cerenti Kab Kuansing an. SELIWATI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
4. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada PJOK
 5. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada UPK
 6. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada PJOK
 7. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. MAIMURNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 8. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. RUSLAN, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 9. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ELIANA. A, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 10. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ELIANA. A, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 11. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. LADARMI, Tanggal 10 Mei 2006
 12. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. SYAMSIAH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
 13. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2

Hal.62 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIANA,
Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK

14. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSTINI, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
15. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSNILAM, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK
16. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
17. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MURJAWATI, Tanggal 07 Mei 2006 Kepada PJOK
18. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK
19. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMANIAR, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
20. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMANIAR, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
21. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, Tanggal 01 Mei 2006 Kepada UPK
22. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
23. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM)

Hal.63 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2
Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. SARINUM
Tanggal 11 Mei 2006, Kepada UPK
24. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. ITA Tanggal 11 Mei 2006
 25. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. SARINUM Tanggal 11 Mei 2006
 26. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. INDRA WATI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 27. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 28. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 29. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. PARIDASMA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 30. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURBAITI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
 31. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURBAITI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
 32. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. PUTRI MURNI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
 33. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. PUTRI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK

Hal.64 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



34. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. SURIANIS, Tanggal 08 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
35. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAHLIUSMA, Tanggal 08 Mei 2006, Kepada PJOK
36. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI, Tanggal 02 Mei 2006, Kepada UPK
37. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI, Tanggal 02 Mei 2006, Kepada PJOK
38. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
39. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Mei 2006, Kepada PJOK
40. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
41. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
42. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASRIA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
43. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2



Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. DESRIANI, Mei 2006, Kepada PJOK

44. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELI ASNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
45. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELI ASNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
- o. Barang bukti berupa :
 1. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 11 Oktober 2005 an. NURHASNI
 2. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. YUSNIDAR
 3. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. ISMANIAR
 4. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 11 Oktober 2005 an. YANTI
 5. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. MAIMURNI
 6. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MASTURA NINGSIH
 7. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MURJAWATI. S.Ag
 8. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 12 Oktober 2005 an. MARDIANA
 9. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 20 April 2005 an. MARDIANA

Hal.66 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak Kec Cerenti kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 05 Oktober 2005 an. DARIATI.S
 11. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. DARIATI
 12. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MARZINUN
 13. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 12 Juli 2005 an. DAPELITA
 14. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 12 Oktober 2005 an. RUSLIA
- p. Barang bukti berupa :
1. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan I Desa Koto Cerenti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 09 Juni 2004 an. MURJAWATI
 2. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. MASTURA NINGSIH
 3. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasin Desa Pulau Bayur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 02 Agustus 2004 an. NURBAYA
 4. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. KARTINI
 5. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan Desa Pulau Jambu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 08 Juni 2004 an. DAPELITA
 6. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. DAPELITA
- q. Barang bukti berupa :
1. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 19 an. MURJAWATI Tanggal 01 Februari 2012
2. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 24 an. ANDRIANI Tanggal 06 Juni 2012
 3. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 27 an. INDRA YENI Tanggal 05 Juli 2012
 4. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MAHNI NARNI Tanggal 20 Juli 2012
 5. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 24 Mei 2012
- r. Barang bukti berupa :
1. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. ROSA RAHMAYANTI, Tahun 2011
 2. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASRIATI tahun 2011
 3. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. RITA SUSANTI, Tanggal 3 Juli 2011
 4. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 7 an. RIZA PUTRIWATI, Tanggal 5 Oktober 2011
 5. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 1 an. SELIWATI, Tanggal 06 April 2011
 6. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar

Hal.68 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. HARTATI CANDRA.
Tanggal 20 April 2011
7. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 6 an. HAZIZAH SOFIANA Tahun 2011
 8. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. HJ YUNIARTI Tanggal 9 Juni 2011
 9. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 80 an. SITI MARIANA, Tanggal 18 Februari 2011
 10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasin Satu an. MAIMURNI, Tanggal 24 Maret 2011
 11. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. YANTI, Tanggal 24 Maret 2011
 12. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 3 an. DWI SARIWATI Tanggal 10 Juni 2011
 13. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 6 an. MAHNINARNI. A.ma. Tanggal 29 Mei 2011
 14. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 2 an. INDRA YENI Tanggal 10 Juni 2011
 15. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 1 an. MURJAWATI. Tanggal 16 Mei 2011 Kepada PJOK
 16. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.69 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9 an. MURJAWATI. Tanggal 30 September 2011 Kepada PJOK
17. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9 an. MURJAWATI. Tanggal 25 November 2011 Kepada UPK
 18. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek I an. SABARIDA, Tanggal 02 Juni 2011
 19. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek II an. YARMAILIS, Tanggal 18 Juni 2011
 20. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek III an. AHNI ZAITI, Tanggal 07 Juli 2011
 21. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek 13 an. YARMAILIS, Tanggal 18 Juni 2011
- s. Barang bukti berupa :
1. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 5 an. SELI WATI, Tanggal 30 Januari 2010
 2. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 1 an. YENI GUSNELI, September, 2010
 3. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 2 an. ISMANIAR, TAHUN 2010
 4. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar III an. LISMAWATI, Tahun 2010

Hal.70 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar 41 an. TRI KARLINA, Tahun 2010
6. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar 42 an. NURLIAWATI, Tahun 2010
7. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 10 (sepuluh). IDES , Tanggal 12 Februari 2010
8. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 (sebelas). INUR , Tanggal 25 Mei 2010
9. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 (dua belas). ARNI , Tanggal 12 Maret 2010
10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV an. ARNI, tanggal 24 April 2010
11. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya V an. ARNI, tanggal 24 April 2010
12. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 50 (lima puluh). ARNI, Tanggal 14 April 2010
13. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 66 (enam puluh enam). An. MAIMURNI . 2010
14. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ELIANA.A, Tahun 2010

Hal.71 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. MAKHDALENA, Tanggal 10 Juni 2010
16. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ASRIANI, Tanggal 21 Mei 2010
17. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. RUSMIDA, Tanggal 15 Mei 2010
18. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ANDRIANNI, Tanggal 26 Februari 2010
19. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURLAILI, Tanggal 23 Maret 2010
20. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 23 Maret 2010
21. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARMAILIS, Tanggal 23 Maret 2010
22. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Angrek 2 an. YARMAILIS, tahun 2010
23. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Angrek V an. ROSMIDA.Spd, Tanggal 03 Februari 2010
24. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek VI an. ROSMIDA.Spd, Tanggal 03 Februari 2010

Hal.72 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek 8 an. ROSMAIDA, Tanggal 30 Desember 2010
26. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek IX an. ROSMIDA, Tanggal 30 Desember 2010
- t. Barang bukti berupa :
 1. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec. Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja II an. YENI GUSNELY, Tanggal 05 September 2009
 2. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec. Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. RITA SUSANTI, Tanggal 24 Juni, 2009
 3. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 9 an. YUSMANIAR, Tanggal 27 Maret 2009.
 4. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 11 an. YENI GUSNELI, Tanggal 27 April 2009
 5. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 12 an. SANTI, Tanggal 27 April 2009
 6. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 13 an. SELI WATI, Tanggal 27 Maret 2009
 7. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 17 an. ASLI MURNI Tahun 2009
 8. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang



- Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 20 an. SITI ADAR Tahun 2009
9. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 2 an. DARMIANI, Tanggal 20 Agustus 2009
 10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6 an. UPIK MIZAN, Tanggal 25 Mei 2009.
 11. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 8 an. MAIMURNI, Tahun 2009
 12. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 an. YURNILAS, Tanggal 03 Juli 2009
 13. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 an. UPIK MIZAN, Tanggal 10 Juli 2009
 14. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 14 an. UPIK MIZAN, Tanggal 23 Juli 2009
 15. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ELIANA. A Kepada PJOK
- u. Barang bukti berupa :
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok BPTB an. PUTRIANI 05 Juni 2008
 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSTINI Tanggal 04 Mei 2008
 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. SAMSIAH Tanggal 04 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA Tahun 2008
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. TRILENI, Tanggal 01 Juni 2008
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. ANDRIANI, Tanggal 01 Juni 2008
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. ANDRIANI, Tanggal 01 Juni 2008
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek an. ALMIWATI, Tanggal 09 Juni 2008
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka an. MARDIANA Tahun 2008
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar III an. INDRAWATI Tanggal 05 Juni 2008
11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELMAYANI
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR, Tanggal 02 Juni 2008
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mekar Dua an. YUSNIMAR, Tanggal 05 Juni 2008
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan

Hal.75 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Wirid Yasin an. SAYANI, Tanggal 07 Juni 2008
16. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YESTIMARNI, Tanggal 10 Juni 2008
 17. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok SPP an. JUSTINI, Tahun 2008
 18. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok an. Hj NURBAITI, Tahun 2008
 19. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ASJUNA, Tanggal 09 Juni 2008
 20. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasin an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 21. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tahun 2008
 23. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 24. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari an. NURLELA Juni 2008
 25. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULITA INDRA Tanggal 06 Juni 2008
- v. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. INES penyetoran uang sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 31 Desember 2013.
- w. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. YENI TOTAL



- Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 5 Desember 2013.
2. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. YENI TOTAL Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp. 37.798.000,- tanggal 31 Desember 2013.
- x. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran / Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 29 November 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP An. IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp. 400.000,-.
 2. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran / Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP An. IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp. 8.975.000,-.
- y. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp. 11.828.000,- An. ARMAILIS, Kelompok MELATI 26 Koto Cerenti tanggal 23 Desember 2013.
- z. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang angsuran ke 10 sebesar Rp. 1.100.000,- An. GAYATRI, Kelompok MELATI 33 Koto Cerenti tanggal 17 September 2013.
- aa. Barang bukti berupa :
1. 2 (dua) buah Buku Catatan berukuran besar.
 2. 4 (empat) buah Buku Catatan berukuran kecil.
1. 1 (satu) buah Buku Catatan bertuliskan BLOK NOTE warna kuning.
- bb. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp. 1.730.000,- An. DAPELITA, Kelompok BUNGA SETANGKAI 3 PULAU JAMBU tanggal 02 Januari 2014.
- cc. Barang bukti berupa :
1. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. NANI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011
 2. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. ELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011
 3. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya 6 Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011



4. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya VI Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011, Tanggal 14 Februari 2010
5. Proposal Kegiatan Bunga Rampai I Nomor 42
6. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Teluk Pauh Matahari 3 Tahun 2011 an. NELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011, tanggal 17 September 2011.
7. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 3 Tahun 2011 an. YENI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
8. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
9. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
10. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Bunda 7 Tahun 2011 an. HJ ROSMANIAR Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
11. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 5 Nomor 158
12. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 6
13. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 7 Nomor 99
14. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 28 Tahun 2011 an. ETI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2012.
15. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 31 Tahun 2011 an. ICEN Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2012
16. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 10 Nomor 141
17. Proposal Kegiatan Matahari 7 Nomor 155, an. RUPAWAN
18. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 11 Nomor 156, an. YADI

Hal.78 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



19. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 12 Nomor 157, an. YADI
20. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 13 Nomor 158, an. YENI
21. Proposal Kegiatan Matahari 8 Nomor 170, an. YENI
22. Proposal Kegiatan Bunda 14 an. YENI
23. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 14 Tahun 2011 an. DIANA APRIANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.

dd. Barang bukti berupa :

1. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2010
2. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2010
3. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2010
4. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2010
5. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2010
6. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2010
7. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2010
8. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2010
9. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2010
10. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2010

Hal.79 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



11. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2010
12. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2011
13. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2011
14. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2012
15. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2012
16. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2012
17. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2012
18. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2012
19. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2012
20. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2012
21. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2012
22. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2012

Hal.80 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2012
 24. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2012
 25. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2012
- ee. Barang bukti berupa :
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2010
 2. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2010
 3. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2010
 4. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2010
 5. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2010
 6. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2010
 7. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2010
 8. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2010
 9. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2010

Hal.81 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2010
 11. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2010
 12. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2010
 13. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2011
 14. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2011
 15. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2012
 16. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2012
- ff. Barang bukti berupa :
- a. 4 (empat) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2010.
 - b. 1 (satu) lembar TELA'AHAN STAF dari BPMPKB Kab. Kuansing tanggal 9 Juni 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kab. Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010.
 - d. 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau.
 - e. 1 (satu) bendel Penetapan Alokasi dan Alokasi Serta Penunjukan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010.
 - f. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2011.
 - g. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2011.
 - h. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2010.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) tanggal 11 Juni 2011.
10. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA).
- gg. Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
2. 1 (satu) buah Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

hh. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 438900O/092/112 tanggal 27 -04-2010.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 439346O/092/112 tanggal 15-10-2010.
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 786622P/092/112 tanggal 06-08-2010.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788876P/092/112 tanggal 19-10-2010.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788874P/092/112 tanggal 19-10-2010.
 6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624283R/092/112 tanggal 01-04-2011.
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857159S/092/112 tanggal 26-04-2011.
 8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857164S/092/112 tanggal 26-04-2011.
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857172S/092/112 tanggal 26-04-2011.
 10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 858678S/092/112 tanggal 15-06-2011.
 11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 862780S/092/112 tanggal 19-10-2011.
 12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 862788S/092/112 tanggal 19-10-2011.
 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 864423S/092/112 tanggal 30-11-2011.
 14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 864420S/092/112 tanggal 30-11-2011.
 15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 037490X/092/112 tanggal 27-04-2012.
 16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 038066X/092/112 tanggal 11-05-2012.
 17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 706171X/092/112 tanggal 09-08-2012.
 18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 707842X/092/112 tanggal 03-10-2012.
- ii. Barang bukti berupa :
1. 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2012.
 2. 1 (satu) lembar SP2D tanggal 12 Juni 2012.
 3. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kab. Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010.

Hal.83 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 15 /SPM-LS/2012, tanggal 07 Juni 2012.
 5. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemkab Kuansing PNPM-MPd TA. 2012 dan lampiran Naskah Perjanjian Urusan Bersama Nomor : N PUB - /PNPM MANDIRI PERDESAAN/PMD-I/2012, tanggal 02 Januari 2012.
 6. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2011.
- jj. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Cerenti dari Tahun 2004 s/d 2012.
- kk. Barang bukti berupa :
1. 5 (lima) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-002263-53-8 An. BPPK Kecamatan Cerenti dan telah di Legalisir.
 2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001864-53-5 An. PERGULIRAN SPP PPK CRT dan telah di Legalisir.
 3. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001750-53-2 An. PERGULIRAN UPK / UEP dan telah di Legalisir.
 4. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001848-53-9 An. OPERASIONAL UPK CERENTI dan telah di Legalisir.
 5. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-008105-53-4 An. DOK PNPM MPD KEC. CERENTI dan telah di Legalisir.
 6. 2 (dua) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-009048-53-1 An. DOK PNPM-MPD PL UPK KEC. CERENTI dan telah di Legalisir.
- mm. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2012 telah dilegalisir.
 2. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2012 telah dilegalisir.
 3. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2012 telah dilegalisir.
 4. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2012 telah dilegalisir.
 5. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2012 telah dilegalisir.
 6. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012 telah dilegalisir.

Hal.84 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juli 2012 telah dilegalisir.
8. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2012 telah dilegalisir.
9. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2012 telah dilegalisir.
10. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2012 telah dilegalisir.
11. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2012 telah dilegalisir.
12. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2012 telah dilegalisir.
13. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2013.
14. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2013.
15. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2013.
16. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2013.
17. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2013.
18. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2012.
19. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2012.
20. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2012.
21. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2012.
22. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2012.

Hal.85 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012.
24. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012 telah dilegalisir.
25. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2012.
26. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2012.
27. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2012.
28. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2012.
29. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2012.
30. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2010 telah dilegalisir.
31. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2010 telah dilegalisir.
32. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2010 telah dilegalisir.
33. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2010 telah dilegalisir.
34. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2010 telah dilegalisir.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2010 telah dilegalisir.
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juli 2010 telah dilegalisir.
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2010 telah dilegalisir.
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti

Hal.86 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2010 telah dilegalisir.

39. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2010 telah dilegalisir.

40. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2010 telah dilegalisir.

41. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2010 telah dilegalisir.

42. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2013.

43. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2013.

44. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2013.

45. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2013.

46. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2013.

47. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2013

Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 18/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. No : 38/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
2. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 05/PEM/SKGR/2013 dan Reg. No : 40/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
3. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 19/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. No : 39/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
4. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Keterangan Ganti Rugi Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Cerenti Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2013.
5. 2 (dua) Lembar Kronologis Kasus Penyimpangan Dana Perguliran di Kec. Cerenti dan Progress Penyelesaian, tanggal 04 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Konsultan Manajemen Provinsi Riau bulan Mei 2014.

Dikembalikan Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti Kab Kuansing.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Tututan Penuntut Umum tersebut Terdakwa **Jasnur Ahmad Bin Jauhari** mengajukan pembelaannya pada tanggal tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal sekali ;

Telah pula membaca Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **Yuliadi** pada tanggal tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal sekali ;

Telah pula membaca nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **Juliati** pada tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan dan memohon sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup bukti melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 sebagi mana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Np.20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan tidak bertentangan dengan :
 - a. Keputusan republik Indonesia No.42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden no.53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja atas beban Anggaran Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .
 - b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) yang menyatakan bahwa : kelompok sasaran PNPM-MPD adalah masyarakat miskin di pedesaan kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.

Hal.88 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



c. Peraturan Dasar dan Ketentuan pokok UPK tentang Kode etik UPK.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd.. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan para terdakwa TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd.. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

4. Menghukum para terdakwa TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR dan TERDAKWA III JULIATI, AMd Alas JULI Binti M. YUNUS NUR, SPd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan subsidiair selama 1 (satu) bulan masing-masing;
5. Menghukum pula TERDAKWA I JASNUR AHMAD BIN JAUHARI,dan TERDAKWA II YULIADI, AMa Als YADI Bin JAMHUR untuk membayar uang pengganti masing-masing TERDAKWA I JASNUR AHMAD Bin JAUHARI Rp. 245.510.700,- (Dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan TERDAKWA II YULIADI Rp. 265.888.300 , jika terdakwa I dan terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1(satu) tahun ;---

Hal.89 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Mentapkan barang bukti berupa :-----

1. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2008
35. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2008
36. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2008
37. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2008
38. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2008
39. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2008
40. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2008
41. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2008
42. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2008
43. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2008
44. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2008
45. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2008
46. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2009
47. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2009
48. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2009
49. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2009

Hal.90 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



50. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2009
51. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2009
52. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2009
53. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2009
54. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2009
55. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2009
56. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2009
57. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2009
58. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2011
59. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2011
60. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2011
61. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2011
62. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2011
63. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2011
64. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2011
65. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2011
66. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2011
67. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2011

Hal.91 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Barang bukti berupa :

13. Buku Bank Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
14. Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing 01 Juli 2013
15. Buku Bank Usaha Ekonomi Perdesaan (UEP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
16. Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
17. Buku Kas Harian Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
18. Buku Bank Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
19. Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
20. Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
21. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
22. Buku Kas BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
23. Buku Bank BPPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.
24. Buku Kas Dokumen Perencanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing.

c. Barang bukti berupa :

19. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008.
20. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD.II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009.
21. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD.III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009.
22. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010.
23. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011.
24. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011
25. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011
26. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2011, tanggal 11 Juni 2011



27. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 25 Oktober 2011.
28. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2012, tanggal 28 Februari 2012.
29. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD. III) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2012, tanggal 27 April 2012.
30. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 11 Oktober 2012.
31. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD. II) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing tahun 2013, tanggal 19 Februari 2013.
32. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 28 Juni 2013.
33. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 21 Agustus 2013.
34. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 27 Agustus 2013.
35. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing, tanggal 01 November 2013.
36. Berita Acara Kunjungan Lapangan Tanggal 19 September 2013 Terhadap Tanah/Aset Sdr JASNUR.

d. Barang bukti berupa :

5. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts / 57 / III / 2013, Tanggal 28 Maret 2013, Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab Kuansing Tahun 2013.
6. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 06 Tahun 2012, Tanggal 03 Januari 2012, Tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tahun Anggaran 2012
7. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts / 119 / III / 2012, Tanggal 22 Maret 2012, Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Fasilitator Kabupaten Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kab Kuansing Tahun 2012.
8. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 57 Tahun 2011, Tanggal 07 Juli 2011, Tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Operasional

Hal.93 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun Anggaran 2011

e. Barang bukti berupa :

32. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2009
33. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2009
34. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2009
35. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2009
36. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2009
37. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2009
38. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2009
39. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2009
40. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2009
41. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2009
42. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2009
43. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2011
44. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan

Hal.94 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2011
45. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2011
 46. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2011
 47. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2011
 48. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2011
 49. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2011
 50. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2011
 51. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2011
 52. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2011
 53. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2012
 54. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2012
 55. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2012
 56. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2012
 57. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2012

Hal.95 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2012
 59. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2012
 60. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2012
 61. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2012
 62. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2012
- f. Barang bukti berupa :
6. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / PMD-CRT / X / 2011, tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Penetapan Personel BKAD, BP-UPK, UPK, SETRAWAN, PL, TV, TPM, dan TIM PENDANAAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2012.
 7. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / III / 2011, tanggal 10 Maret 2011, Tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing
 8. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / I / 2010, tanggal 21 Januari 2010, Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti.
 9. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95 / KPTS / PMD / II / 2009, tanggal 19 Februari 2009, Tentang BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAN SPECIMENT Kecamatan Cerenti.
 10. Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / II / 2009, tanggal 11 Mei 2009, Tentang Penetapan Personil Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kec Cerenti Kab Kuansing
- g. Barang bukti berupa :
9. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
 10. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
 11. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur TIM VERIFIKASI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009



12. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur PERGULIRAN DANA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
13. Dokumen Batang Tubuh Anggaran Dasar Rumah Tangga BKAD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) Tanggal 19 Februari 2009
14. Dokumen Standart Operasional dan Prosedur Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 18 Februari 2007
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing, Tanggal 24 Mei 2007
16. Dokumen Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec Cerenti Kab Kuansing Tahun 2007, Tanggal 31 Desember 2007
- h. Barang bukti berupa :
 22. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) 1 (satu) Camat Cerenti Nomor : 412.6 / PMD / II / 2013 / 114, Tanggal 19 Februari 2013. Beserta Lampiran 1 lembar
 23. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : / CRT / DOK / PMD / IV / 2013, Tanggal 09 Februari 2013.
 24. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 401 / CRT / DOK PERENCANAAN / PMD / II / 2012, Tanggal 11 April 2012.
 25. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 410 / CRT-PMD / IV / 2012 / 193, Tanggal 27 April 2012.
 26. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : / CRT / DOK PERENCANAAN / PMD / III / 2011, Tanggal 12 Maret 2011.
 27. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 16 / CRT / DOK PELATIHAN MASYARAKAT / PMD / IV / 2011, Tanggal 12 Maret 2011.
 28. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 15 / CRT-PMD / VI / 2011, Tanggal 11 Juni 2011.
 29. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 18 / CRT-PMD / IV / 2010, Tanggal 24 April 2011.
 30. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 11 / CRT-PMD / VIII / 2009, Tanggal 20 Agustus 2009, Beserta Lampiran 1 lembar.
 31. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Revisi 2 Camat Cerenti Nomor : 10 / CRT-PMD / I / 2009, Tanggal 13 Januari 2009.
 32. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Revisi Camat Cerenti Nomor : 09 / CRT-PMD / X / 2008, Tanggal 15 Oktober 2008.
 33. SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) Camat Cerenti Nomor : 08 / CRT-PMD / VIII / 2008, Tanggal 08 Agustus 2008.
 34. SURAT PENETAPAN CAMAT Kecamatan Cerenti tanggal 01 Juli 2008, Beserta Lampiran 1 lembar
 35. SURAT PENETAPAN CAMAT Kecamatan Cerenti tanggal 01 Oktober 2007
 36. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 18 Februari 2007 dan SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI (Daftar Tunggu), Tanggal 18 Februari 2007
 37. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 25 Juli 2006



38. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 25 Juli 2006
39. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 19 November 2005
40. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 11 Desember 2003
41. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 08 Januari 2002
42. SURAT PENETAPAN CAMAT CERENTI, Tanggal 02 November 2000
- ii. Barang bukti berupa :
 84. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 6 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal 23 Februari 2012.
 85. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 7 Desa Kompe Berangin An. YENI tanggal tahun 2012.
 86. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 2 Desa Kompe Berangin An. YENI.
 87. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 14 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. DIANA APRIANTI tanggal 15 November 2012.
 88. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 8 / Bunda 12 Desa Kompe Berangin An. YENI tanggal 21 Juni 2012.
 89. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunda 4 Th 2011 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tahun 2012.
 90. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 9 Desa Kompe Berangin An. YENI tahun 2012.
 91. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 5 Desa Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
 92. 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunda 11 Desa Kompe Berangin An. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
 93. 1 (satu) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP tanggal 29 Maret 2010 dan 1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Asoka 5 / Asoka 13 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal 24 Februari 2010.
 94. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka II 2011 Kel. Koto Peraku An. DISSE CITRA tanggal 29 Agustus 2012.
 95. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 1 Kel. Koto Peraku An. INDRAWATI tanggal 2 Juni 2010.
 96. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Asoka 18 Kel. Koto Peraku An. EMI tanggal 10 November 2010.
 97. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 6 Desa Teluk Pauh An. NURLELA tanggal 18 Oktober 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.
 98. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 2 Th 2011 Desa Teluk Pauh An. RUPAWAN tahun 2011.
 99. 1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 4 Desa Teluk Pauh An. NELI ASMI tanggal 19 Agustus 2011 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.

Hal.98 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 1 Desa Teluk Pauh An. NURLELA tahun 2011.
- 101.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Matahari 5 Desa Teluk Pauh An. NELI tanggal 18 Oktober 2012 dan Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan.
- 102.2 (dua) buah Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan Kelompok Matahari 7 dan Matahari 8 Desa Teluk Pauh.
- 103.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 7 Desa Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal 25 Maret 2010.
- 104.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 15 Desa Teluk Pauh An. INUR tanggal 10 November 2010.
- 105.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Matahari 17 Desa Teluk Pauh An. NELI tanggal 10 November 2010.
- 106.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 15 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 107.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kamboja 14 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 108.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RANI tanggal 28 Agustus 2011.
- 109.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 3 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ALMAIDA tahun 2010.
- 110.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tanggal 8 Juli 2011.
- 111.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja II (Dua) Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2011.
- 112.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 3 / 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ROSA RAHMAYANTI tanggal 6 Juli 2011.
- 113.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 4 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal 20 Oktober 2011.
- 114.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 5 Th 2011 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SELI WATI tahun 2011.
- 115.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 6 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal 23 Desember 2011.
- 116.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 8 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2012.
- 117.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti An. JULITA tahun 2012.
- 118.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal 11 Juni 2012.

Hal.99 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 119.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti An. PUTRIANI tanggal 14 Juni 2012.
- 120.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti An. MAYA tanggal 25 Juni 2012.
- 121.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 1 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tahun 2010.
- 122.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Kamboja 2 Desa Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal 3 juni 2010.
- 123.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Kamboja 4 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tahun 2010.
- 124.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Anggrek 21 Desa Kampung Baru An. YUNITA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 125.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 58 Desa Kampung Baru An. NOVELDA tanggal 10 November 2010.
- 126.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tahun 2012.
- 127.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Desa Kampung Baru An. YENI TOTAL tahun 2012.
- 128.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 87 Desa Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal 20 April 2010.
- 129.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 6 Desa Kampung Baru An. RINI tahun 2011.
- 130.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 5 Desa Kampung Baru An. YENI tanggal 10 Agustus 2012.
- 131.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 7 Desa Kampung Baru An. NOVELDA 20 Oktober 2011.
- 132.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Desa Kampung Baru An. YARMAILIS tahun 2011.
- 133.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Usaha Mandiri / Anggrek 10 Desa Kampung Baru An. SRY MULYANTI tanggal 16-12-2011.
- 134.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 52 Desa Kampung Baru An. JASNUR AHMAD tanggal 18-08-2010.
- 135.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 18 Desa Kampung Baru An. NOVELDA tanggal 16 Juli 2011.
- 136.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek I 2011 Desa Kampung Baru An. SABARIDA tanggal 23 Juni 2011.

Hal.100 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Desa Kampung Baru An. RAHMA / EMAN tanggal 9 Agustus 2011.
- 138.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 62 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12-11-2010.
- 139.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 8 Th 2011 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 1 November 2011.
- 140.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 20 Tahun 2011 Desa Kampung Baru An. RAHMA tanggal 31 Agustus 2012.
- 141.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 16 Desa Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal 11 Juni 2012.
- 142.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 19 Tahun 2011 Desa Kampung Baru An. YENI (TOTAL) tanggal 17 Juli 2012.
- 143.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 6 Desa Kampung Baru An. RINI tanggal 16 Agustus 2011.
- 144.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 14 Desa Kampung Baru An. ASMA tanggal 22 Maret 2012.
- 145.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 12 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 25 Juni 2012.
- 146.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 15 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12 Mei 2011.
- 147.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Anggrek 9 Th 2011 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA 1 Nopember 2011.
- 148.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 10 Desa Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal 2 Juni 2010.
- 149.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 61 Desa Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal 12 November 2010.
- 150.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Anggrek 67 Desa Kampung Baru An. ASMA tahun 2010.
- 151.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 17 Kel. Pasar Cerenti An. MEMI tanggal 2-4-2012.
- 152.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Kel. Pasar Cerenti An. YURNIATI tanggal 2-2-2012.
- 153.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar 33 Kel. Pasar Cerenti An. MEMI tanggal 2-2-2012.
- 154.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 2 Desa Sikakak An. ERMITA tanggal 1 Desember 2012.
- 155.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Bunga Rampai 5 Desa Sikakak An. YENI tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 156.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 6 Desa Sikakak An. YENI tahun 2012.

Hal.101 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 157.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Bunga Rampai 8 Desa Sikakak An. RINI tahun 2011.
 - 158.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 1 Desa Tanjung Medan An. ISES tahun 2011.
 - 159.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 2 Desa Tanjung Medan An. ISES tahun 2012.
 - 160.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 3 Desa Tanjung Medan An. YUSTINI tanggal 23 Februari 2012.
 - 161.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 4 Desa Tanjung Medan An. ERNA tahun 2012.
 - 162.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII Kelompok Danau Indah 5 Desa Tanjung Medan An. PINTA tanggal 8 Maret 2012.
 - 163.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 6 Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tanggal 3 Maret 2012.
 - 164.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Danau Indah 7 Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tanggal 4 April 2012.
 - 165.1 (satu) buah Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Puja Kusuma Desa Tanjung Medan An. SESKA WATI tahun 2011.
 - 166.1 (satu) buah Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VII Kelompok Danau Indah 11 Desa Tanjung Medan An. LIMASNI tanggal 18 Februari 2011.
- j. Barang bukti berupa :
300. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 18 Desa Pulau Bayur An. GINO tanggal pencairan 22-1-2009.
 301. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Pasar Cerenti An. YADI / ELI tanggal pencairan 22-1-2009.
 302. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Pasar Cerenti An. YADI / ELI tanggal pencairan 5-2-2009.
 303. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 10 Desa Pulau Panjang Cerenti An. YENI GUSNELI tanggal pencairan 5-2-2009.
 304. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal pencairan 17-3-2009.
 305. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 10 Kel. Koto Peraku An. MARDIANA tanggal pencairan 17-3-2009.
 306. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 9 Desa Pulau Panjang Cerenti An. IPUT tanggal pencairan 25-3-2009.
 307. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Desa Pulau Panjang Cerenti An. ULI tanggal pencairan 25-3-2009.
 308. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 25 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 16-4-2009.
 309. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 26 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 16-4-2009.
 310. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 11 Desa Pulau Panjang Cerenti An. YENI tanggal pencairan 27-4-2009.
 311. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 12 Desa Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 27-4-2009.
 312. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 8 Kel. Koto Peraku An. IINTanggal pencairan 14-5-2009.
 313. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 Desa Koto Cerenti An. NENGSI tanggal pencairan 14-5-2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 29 Desa Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 27-5-2009.
315. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 20 Desa Pulau Bayur An. ROSMELI tanggal pencairan 27-5-2009.
316. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Desa Pesikaian An. YURNILAS tanggal pencairan 3-7-2009.
317. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 12 Desa Pesikaian An. UPIAK tanggal pencairan 3-7-2009.
318. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 13 Desa Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-7-2009.
319. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 11 Pasar Cerenti An. ELI tanggal pencairan 3-7-2009.
320. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 3-7-2009.
321. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Desa Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 23-7-2009.
322. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Kampung Baru An. ARMIDA tanggal pencairan 23-7-2009.
323. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Kampung Baru An. SARINAM tanggal pencairan 23-7-2009.
324. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Desa Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 24-7-2009.
325. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Kampung Baru An. BINI TOTAL tanggal pencairan 3-8-2009.
326. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 17 Koto Peraku An. ALMI tanggal pencairan 3-8-2009.
327. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 18-8-2009.
328. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru An. SANTI tanggal pencairan 18-8-2009.
329. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Kampung Baru An. LELI tanggal pencairan 2-9-2009.
330. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 30 Pesikaian An. MURNI tanggal pencairan 2-9-2009.
331. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 22 Kampung Baru An. IYAN tanggal pencairan 2-9-2009.
332. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 20 Pulau Panjang Cerenti An. SITI tanggal pencairan 11-9-2009.
333. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 21 Pulau Panjang Cerenti An. DEWI tanggal pencairan 25-9-2009.
334. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Koto Cerenti An. ATIKA YENI tanggal pencairan 8-10-2009.
335. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 17 Pulau Panjang Cerenti An. ASLIATI tanggal pencairan 8-10-2009.
336. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 11 Koto Peraku An. IZUL tanggal pencairan 8-10-2009.
337. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 Koto Cerenti An. NENGSI tanggal pencairan 22-10-2009.
338. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 22-10-2009.
339. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 33 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 22-10-2009.
340. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 25 Kampung Baru An. DEWI tanggal pencairan 22-10-2009.

Hal.103 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 35 Pulau Bayur An. GINA tanggal pencairan 6-11-2009.
342. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 6-11-2009.
343. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 14 Koto Cerenti An. GINA BAHANA tanggal pencairan 6-11-2009.
344. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 14 Koto Peraku An. INDRAWATI tanggal pencairan 6-11-2009.
345. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 23 Pulau Panjang Cerenti An. MADI PONSEL tanggal pencairan 6-11-2009.
346. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 9 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 17-11-2009.
347. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari109 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 17-11-2009.
348. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Koto Cerenti An. SURIATI tanggal pencairan 17-11-2009.
349. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 15 Koto Peraku An. PITOT tanggal pencairan 17-11-2009.
350. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Koto Cerenti An. SILAS tanggal pencairan 25-11-2009.
351. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 30 Kampung Baru An. NOVEL tanggal pencairan 25-11-2009.
352. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 15 Sikakak An. ISAP tanggal pencairan 3-12-2009.
353. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 14 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 3-12-2009.
354. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 24 Koto Peraku An. MAYA tanggal pencairan 3-12-2009.
355. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Koto Cerenti An. JUNAIDA tanggal pencairan 9-12-2009.
356. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 32 Kampung Baru An. IYAN tanggal pencairan 9-12-2009.
357. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 17 Sikakak An. IPUT tanggal pencairan 9-12-2009.
358. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 23-12-2009.
359. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 37 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 23-12-2009.
360. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 36 Pesikaian An. UPIAK tanggal pencairan 23-12-2009.
361. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 35 Pesikaian An. IMI tanggal pencairan 29-12-2009.
362. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 25 Koto Peraku An. IKAR tanggal pencairan 29-12-2009.
363. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 Koto Peraku An. INDRAWATI tanggal pencairan 03-06-2010.
364. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Koto Cerenti An. MURJA WATI, S.Ag tanggal pencairan 03-06-2010.
365. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Kampung Baru An. DEWI HARNISA tanggal pencairan 03-06-2010.
366. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Pulau Panjang Cerenti An. ISNIMAR tanggal pencairan 03-06-2010.
367. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Pulau Panjang Cerenti An. RITA SUSANTI tanggal pencairan 03-06-2010.

Hal.104 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 Pulau Panjang Cerenti An. SITI tanggal pencairan 02-06-2010.
369. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 Kampung Baru An. EFITRA DINOLA FITRI tanggal pencairan 03-06-2010.
370. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 43 Pasar Cerenti An. LISMAWATI tanggal pencairan 03-06-2010.
371. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 50 Kampung Baru An. YORI tanggal pencairan 03-06-2010.
372. Kartu Kredit SPP/UEP Koto Cerenti An. NENGSIH tanggal pencairan 15-06-2010.
373. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Pasar Cerenti An. ETI tanggal pencairan 15-06-2010.
374. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 15-06-2010.
375. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 25-06-2010.
376. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 16 Pesikaian An. ELI tanggal pencairan 25-06-2010.
377. Kartu Kredit SPP/UEP Tanpa Nama Kelompok An. SELIWATI tanggal pencairan 15-07-2010.
378. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 15-07-2010.
379. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 15-07-2010.
380. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 Koto Cerenti An. DEWI ALMI tanggal pencairan 27-07-2010.
381. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Tanjung Medan An. ISES tanggal pencairan 27-07-2010.
382. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 7 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 27-07-2010.
383. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010.
384. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 42 Pasar Cerenti An. NURLIAWATI tanggal pencairan 18-08-2010.
385. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 18-08-2010.
386. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 Koto Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010.
387. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 54 Kampung Baru tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 25-08-2010.
388. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 7 Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal pencairan 21-09-2010.
389. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 66 Pesikaian An. MURNI tanggal pencairan 29-09-2010.
390. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 67 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
391. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 68 Pesikaian tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
392. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 9 Koto Peraku tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
393. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 45 Pasar Cerenti tanpa nama ketua kelompok tanggal pencairan 29-09-2010.
394. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 Koto Cerenti An. INDAH tanggal pencairan 10-11-2010.

Hal.105 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Koto Cerenti An. NINGSIH tanggal pencairan 10-11-2010.
396. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 50 Pasar Cerenti An. AZIZAH tanggal pencairan 10-11-2010.
397. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 51 Pasar Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 10-11-2010.
398. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 53 Pasar Cerenti An. LELI tanggal pencairan 10-11-2010.
399. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 58 Kampung Baru Cerenti An. NOVELDA tanggal pencairan 10-11-2010.
400. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 18 Koto Peraku An. EMI tanggal pencairan 10-11-2010.
401. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 15 Teluk Pauh An. INUR tanggal pencairan 10-11-2010.
402. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 17 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 10-11-2010.
403. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 12-11-2010.
404. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 60 Kampung Baru Cerenti An. IYAR tanggal pencairan 12-11-2010.
405. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 61 Kampung Baru Cerenti An. MIDA tanggal pencairan 12-11-2010.
406. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 62 Kampung Baru Cerenti An. MIDA tanggal pencairan 12-11-2010.
407. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 59 Kampung Baru Cerenti An. RINI tanggal pencairan 10-11-2010.
408. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Pulau Panjang Cerenti An. ASLI tanggal pencairan 21-12-2010.
409. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 73 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 21-12-2010.
410. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 60 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 21-12-2010.
411. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 63 Pasar Cerenti An. NY. EBOT tanggal pencairan 21-12-2010.
412. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 67 Kampung Baru Cerenti An. ASMA tanggal pencairan 21-12-2010.
413. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 35 Koto Cerenti An. ENTI tanggal pencairan 21-12-2010.
414. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah V Tanjung Medan An. MAKHDALENA tanggal pencairan 21-12-2010.
415. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 71 Pesikaian An. UPIK tanggal pencairan 21-12-2010.
416. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 20 Koto Peraku An. DIANA tanggal pencairan 7-1-2010.
417. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 22 Koto Peraku An. IIN tanggal pencairan 7-1-2010.
418. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 27 Pulau Panjang Cerenti An. YENI tanggal pencairan 7-1-2010.
419. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 31 Koto Peraku An. DIANA tanggal pencairan 20-1-2010.
420. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 36 Kampung Baru An. ENI tanggal pencairan 20-1-2010.
421. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Kompe Berangin An. ROS tanggal pencairan 26-1-2010.

Hal.106 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



422. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 14 Kompe Berangin An. ROS tanggal pencairan 9-2-2010.
423. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 44 Pesikaian An. YURNILAS tanggal pencairan 9-2-2010.
424. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 03-06-2010.
425. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 43 Kampung Baru An. INUN tanggal pencairan 17-2-2010.
426. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 17-2-2010.
427. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 40 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 22-2-2010.
428. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 44 Kampung Baru An. ASMA tanggal pencairan 17-3-2010.
429. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 50 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 15-4-2010.
430. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 41 Pulau Panjang Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 2-3-2010.
431. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 42 Pulau Panjang Cerenti An. IPUT tanggal pencairan 17-3-2010.
432. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 43 Pulau Panjang Cerenti An. SULI tanggal pencairan 17-3-2010.
433. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 9-2-2010.
434. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 17-3-2010.
435. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 11-1-2011.
436. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 58 Pasar Cerenti An. MAYA tanggal pencairan 11-1-2011.
437. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 7 Tanjung Medan An. NY. REVOL tanggal pencairan 11-1-2011.
438. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 20 Sikakak An. PUTRI tanggal pencairan 11-1-2011.
439. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 17 Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 11-1-2011.
440. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 75 Kampung Baru Cerenti An. NY. ENI RUSTAM tanggal pencairan 11-1-2011.
441. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 69 Kampung Baru Cerenti An. NY. YANTI TOTAL tanggal pencairan 11-1-2011.
442. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 11 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 25-1-2011.
443. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 12 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 25-1-2011.
444. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 10 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 25-1-2011.
445. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 12 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSIH / UJANG PADOR tanggal pencairan 25-1-2011.
446. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 4 Th 2011 Kompe Berangin An. ENI ASMARA tanggal pencairan 26-1-2011.
447. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 10 Tanjung Medan An. ASRIANI / SANTI tanggal pencairan 18-2-2011.
448. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 75 Pasar Cerenti An. RANI tanggal pencairan 18-2-2011.

Hal.107 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



449. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 60 Koto Peraku An. LIBARTI tanggal pencairan 18-2-2011.
450. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 80 Pesikaian An. SITI MARIANA tanggal pencairan 18-2-2011.
451. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 11 Tanjung Medan An. LIMASNI tanggal pencairan 18-2-2011.
452. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 13 Tanjung Medan An. RUSMIDA tanggal pencairan 18-2-2011.
453. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 82 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 18-2-2011.
454. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 85 Kampung Baru An. INUN tanggal pencairan 21-2-2011.
455. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 16 Tanjung Medan An. DARISATI tanggal pencairan 21-2-2011.
456. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Tanjung Medan An. SUSI DWI MARLIN tanggal pencairan 21-2-2011.
457. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 19 Kompe Berangin An. EVA tanggal pencairan 21-2-2011.
458. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 77 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 21-2-2011.
459. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 6 Th 2011 Kompe Berangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 23-2-2011.
460. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 79 Pasar Cerenti An. ICEN tanggal pencairan 21-4-2011.
461. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 20 Tanjung Medan An. BINI JASNUR tanggal pencairan 21-4-2011.
462. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 87 Kampung Baru An. DESA tanggal pencairan 21-4-2011.
463. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 78 Pasar Cerenti An. ICEN YADI tanggal pencairan 21-4-2011.
464. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 81 Pasar Cerenti An. EMAN tanggal pencairan 4-5-2011.
465. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 43 Koto Cerenti An. ROSMELI dan NINGSIH tanggal pencairan 4-5-2011.
466. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 42 Koto Cerenti An. ARMAILIS tanggal pencairan 4-5-2011.
467. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 41 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 4-5-2011.
468. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 40 Koto Cerenti An. CANDRA tanggal pencairan 4-5-2011.
469. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 1 Th 2011 Kampung Baru An. IDA tanggal pencairan 23-6-2011.
470. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 2 Th 2011 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 23-6-2011.
471. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 3 Th 2011 Pasar Cerenti An. MIJAS / ILIS tanggal pencairan 5-7-2011.
472. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 1 Th 2011 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 5-7-2011.
473. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 2 Th 2011 Koto Cerenti An. ERJON / IIN tanggal pencairan 5-7-2011.
474. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 3 Th 2011 Koto Cerenti An. DEWI ALMI tanggal pencairan 5-7-2011.
475. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 1 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 5-7-2011.

Hal.108 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 1 Th 2011 Tanjung Medan An. ISES tanggal pencairan 5-7-2011.
477. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 1 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELI tanggal pencairan 6-7-2011.
478. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 2 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 6-7-2011.
479. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 3 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ROSA tanggal pencairan 6-7-2011.
480. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 4 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 6-7-2011.
481. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Sinar Harapan 1 Th 2011 Pulau Bayur An. SISU tanggal pencairan 6-7-2011.
482. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 5 Th 2011 Pasar Cerenti An. NARLI tanggal pencairan 6-7-2011.
483. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 2 2011 Kompe Berangin An. ELIANA tanggal pencairan 6-7-2011.
484. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 6 2011 Pasar Cerenti An. ZIZAH tanggal pencairan 15-7-2011.
485. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 7 2011 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 15-7-2011.
486. kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 8 2011 Pasar Cerenti An. RANI tanggal pencairan 15-7-2011.
487. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 3 Th 2011 Kampung Baru An. GADI tanggal pencairan 20-7-2011.
488. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 9 Th 2011 Pasar Cerenti An. LENDRA tanggal pencairan 9-8-2011.
489. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 4 Th 2011 Koto Cerenti An. INDAH MAYANA tanggal pencairan 9-8-2011.
490. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 1 Th 2011 Teluk Pauh An. INUR tanggal pencairan 9-8-2011.
491. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 4 Th 2011 Kampung Baru An. RAHMA / EMAN tanggal pencairan 9-8-2011.
492. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 10 Th 2011 Pasar Cerenti An. NOLA tanggal pencairan 10-8-2011.
493. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 5 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSIH tanggal pencairan 10-8-2011.
494. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 5 2011 Kampung Baru An. YULITA tanggal pencairan 10-8-2011.
495. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 6 2011 Kampung Baru An. RINI tanggal pencairan 10-8-2011.
496. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 1 2011 Koto Peraku An. YANTI tanggal pencairan 6-9-2011.
497. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 3 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 6-9-2011.
498. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 6 2011 Koto Cerenti An. MAHNINARNI tanggal pencairan 7-9-2011.
499. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 4 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-10-2011.
500. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda Raya 5 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 3-10-2011.
501. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 7 2011 Pesikaian An. YANTI tanggal pencairan 3-10-2011.
502. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 8 2011 Pesikaian An. MAIMURNI tanggal pencairan 3-10-2011.

Hal.109 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 2 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 3-10-2011.
504. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 7 2011 Kampung Baru An. NOVELDA tanggal pencairan 20-10-2011.
505. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 12 2011 Pasar Cerenti An. LELI tanggal pencairan 20-10-2011.
506. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 4 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SITI ADAR tanggal pencairan 20-10-2011.
507. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 2 2011 Teluk Pauh An. RUPAWAN tanggal pencairan 20-10-2011.
508. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 7 2011 Koto Cerenti An. NENCSI tanggal pencairan 21-10-2011.
509. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 8 2011 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 21-10-2011.
510. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 8 2011 Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal pencairan 1-11-2011.
511. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 9 2011 Kampung Baru An. ROSMIDA tanggal pencairan 1-11-2011.
512. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 9 2011 Koto Cerenti An. MURJA WATI tanggal pencairan 17-11-2011.
513. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 5 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELI tanggal pencairan 23-11-2011.
514. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 10 2011 Koto Cerenti An. SANTI MULIS tanggal pencairan 23-11-2011.
515. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 11 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSIH / RIA AGUSTUS tanggal pencairan 2-12-2011.
516. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 14 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 15-12-2011.
517. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 6 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SANTI tanggal pencairan 15-12-2011.
518. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 10 Th 2011 Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal pencairan 15-12-2011.
519. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 2 Th 2011 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 21-12-2011.
520. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 7 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. RIZA WIMAR tanggal pencairan 21-12-2011.
521. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 11 Th 2011 Pesikaian An. RANI EMBUN PAGI tanggal pencairan 25-1-2012.
522. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 5 Th 2011 Kompe Brangin An. Hj. ROSMANIDAR tanggal pencairan 26-1-2012.
523. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 3 Th 2011 Tanjung Medan An. YUSTIANI tanggal pencairan 23-2-2012.
524. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 4 Th 2011 Tanjung Medan An. ERNA REVOL tanggal pencairan 23-2-2012.
525. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 3 Th 2011 Sikakak An. IPUT tanggal pencairan 23-2-2012.
526. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 8 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 8-3-2012.
527. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 13 Th 2011 Kampung Baru An. IYAR tanggal pencairan 8-3-2012.
528. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 5 Th 2011 Tanjung Medan An. LIA OCIAK JAS tanggal pencairan 8-3-2012.
529. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak An. ZIZAH tanggal pencairan 11-3-2012.

Hal.110 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



530. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 13 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 21-3-2012.
531. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 15 Th 2011 Pasar Cerenti An. ADI INDUAK tanggal pencairan 22-3-2012.
532. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 14 Th 2011 Kampung Baru An. ASMA tanggal pencairan 22-3-2012.
533. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 15 Th 2011 Koto Cerenti An. ANI MAMIS tanggal pencairan 10-04-2012.
534. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 16 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012.
535. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 17 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 16-04-2012.
536. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 18 Th 2011 Pasar Cerenti An. APRIDA (PITOT) tanggal pencairan 24-04-2012.
537. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 4 Th 2011 Sikakak An. YENI JAS tanggal pencairan 24-04-2012.
538. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 19 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 15-5-2012.
539. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 20 Th 2011 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 15-5-2012.
540. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 15 Th 2011 Kampung Baru An. MIDA. S tanggal pencairan 15-5-2012.
541. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 21 Th 2011 Pasar Cerenti An. HAZIZAH tanggal pencairan 16-5-2012.
542. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 22 Th 2011 Pasar Cerenti An. YANTI ISAP tanggal pencairan 23-5-2012.
543. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 16 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 24-5-2012.
544. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 17 Th 2011 Koto Cerenti An. NINGSI tanggal pencairan 24-5-2012.
545. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 24 Th 2011 Pasar Cerenti An. LISMAWATI tanggal pencairan 11-6-2012.
546. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 16 Th 2011 Kampung Baru An. SRI MULYANTI tanggal pencairan 11-6-2012.
547. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 6 Th 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 14-6-2012.
548. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggek 17 Th 2011 Kampung Baru An. YARMAILIS tanggal pencairan 21-6-2012.
549. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 8 Th 2011 Kompe Berangin An. BUDIANI tanggal pencairan 21-6-2012.
550. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 25 Th 2011 Pasar Cerenti An. ZIZAH tanggal pencairan 12-7-2012.
551. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 18 Th 2011 Koto Cerenti An. TUA tanggal pencairan 12-7-2012.
552. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 27 Th 2011 Pasar Cerenti An. HELTI tanggal pencairan 16-7-2012.
553. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 19 Th 2011 Koto Cerenti An. MURJA tanggal pencairan 16-7-2012.
554. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 18 Th 2011 Kampung Baru An. NOVELDA tanggal pencairan 16-7-2012.
555. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 14 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 17-7-2012.
556. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 4 Th 2011 Teluk Pauh An. NELI ASMI tanggal pencairan 17-7-2012.

Hal.111 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Danau Indah 17 Th 2011 Tanjung Medan An. SESKAWATI tanggal pencairan 17-7-2012.
558. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 29 Th 2011 Pasar Cerenti An. NOLA tanggal pencairan 24-7-2012.
559. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 30 Th 2011 Pasar Cerenti An. EBOT tanggal pencairan 24-7-2012.
560. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 31 Th 2011 Pasar Cerenti An. ICEN tanggal pencairan 24-7-2012.
561. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Asoka 2 Th 2011 Koto Peraku An. DISE CITRA tanggal pencairan 28-7-2012.
562. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 32 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI EWIN tanggal pencairan 28-7-2012.
563. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 13 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. MAWI ANHUN P6 tanggal pencairan 28-7-2012.
564. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 20 Th 2011 Kampung Baru An. RAHMA EMAN tanggal pencairan 31-7-2012.
565. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Anggrek 21 Th 2011 Kampung Baru An. ITA tanggal pencairan 14-9-2012.
566. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 11 Th 2011 Kompe Berangin An. YENI JAS tanggal pencairan 14-9-2012.
567. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 14 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. SELIWATI tanggal pencairan 21-9-2012.
568. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 20 Th 2011 Koto Cerenti An. ROSWENDRA tanggal pencairan 21-9-2012.
569. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 33 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 2-10-2012.
570. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 34 Th 2011 Pasar Cerenti An. Hj. SIUR tanggal pencairan 2-10-2012.
571. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 12 Th 2011 Kompe Berangin An. ASMARA tanggal pencairan 5-10-2012.
572. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 15 Th 2011 Pesikaian An. ELIANA tanggal pencairan 15-10-2012.
573. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Rampai 9 Th 2011 Sikakak An. HAZIZAH tanggal pencairan 16-10-2012.
574. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 6 Th 2011 Teluk Pauh An. NURLELA tanggal pencairan 18-10-2012.
575. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 21 Th 2011 Koto Cerenti An. DEWI tanggal pencairan 23-10-2012.
576. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 22 Th 2011 Koto Cerenti An. MAHNINARNI tanggal pencairan 23-10-2012.
577. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Kamboja 15 Th 2011 Pulau Panjang Cerenti An. ISMANIAR tanggal pencairan 23-10-2012.
578. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 23 Th 2011 Koto Cerenti An. DARLIANTI tanggal pencairan 1-11-2012.
579. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 24 Th 2011 Koto Cerenti An. ANDRIANI tanggal pencairan 1-11-2012.
580. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 25 Th 2011 Koto Cerenti An. LENI tanggal pencairan 1-11-2012.
581. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 26 Th 2011 Koto Cerenti An. ARMAILIS tanggal pencairan 6-11-2012.
582. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunda 13 Th 2011 Kompe Berangin An. YENI tanggal pencairan 6-11-2012.
583. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 17 Th 2011 Pesikaian An. ARNI tanggal pencairan 22-11-2012.

Hal.112 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Bunga Raya 18 Th 2011 Pesikaian An. DESNERMALASANTI tanggal pencairan 22-11-2012.
585. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 27 Th 2011 Koto Cerenti An. INDRA YENI tanggal pencairan 22-11-2012.
586. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 35 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 4-12-2012.
587. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 36 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 4-12-2012.
588. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 28 Th 2011 Koto Cerenti An. INDARAYANA tanggal pencairan 5-12-2012.
589. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 29 Th 2011 Koto Cerenti An. ROSWERINDA tanggal pencairan 5-12-2012.
590. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 30 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
591. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 31 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
592. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 32 Th 2011 Koto Cerenti An. MASTURA NINGSI tanggal pencairan 7-12-2012.
593. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 37 Th 2011 Pasar Cerenti An. AZIZAH tanggal pencairan 12-12-2012.
594. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Melati 33 Th 2011 Koto Cerenti An. GAYATI tanggal pencairan 13-12-2012.
595. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 39 Th 2011 Pasar Cerenti An. TANDO tanggal pencairan 14-1-2013.
596. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Matahari 8 Th 2011 Teluk Pauh An. NELI tanggal pencairan 14-1-2013.
597. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 40 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 5-2-2013.
598. Kartu Kredit SPP/UEP Kelompok Mawar 41 Th 2011 Pasar Cerenti An. MEMI tanggal pencairan 5-2-2013.

k. Barang bukti berupa :

38. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja IV an. IYUS
39. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YENI GUSNELY, Tanggal 05 Februari 2008
40. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YENI GUSNELY, Tanggal 01 Februari 2008
41. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. SANTI, Tanggal 20 Februari 2008
42. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 10 an. YENY GUNELY Tanggal 05 Februari 2008

Hal.113 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 14 an. ASLI MURNI Tanggal 17 Juli 2008.
44. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 16 an. MAIMURNI. Tahun 2008
45. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 19 an. ARNI Tanggal 26 Desember 2008
46. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 20 an. ARNI Tanggal 26 Desember 2008
47. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 21 an. ARNI Tanggal 22 Oktober 2008
48. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 22 an. MIDA WARNI Tanggal 17 Juli 2008
49. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 23 an. ELIANA Tanggal 22 Oktober 2008
50. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 24 an. UPIK Tanggal 17 Juli 2008
51. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 27 an. ELIANA. A Tanggal 22 Oktober 2008
52. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 28 an. YANTI Tanggal 22 Oktober 2008
53. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Bunga Raya 29 an. YANTI Tahun 2008
54. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal.114 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 6 an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 22 Februari 2008
55. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati VII an. SUSILAWATI
 56. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 8 an. AFRIDA, Tanggal 14 November 2008
 57. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek III an. ROSMIDA Tanggal 16 April 2008
 58. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. APRIDA, Tanggal 22 Februari 2008
 59. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 7 an. YARMAILIS Tanggal 19 September 2008
 60. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 9 an. AFRIDA Tanggal 19 September 2008
 61. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 10 an. DEWI HARNISAH Tanggal 19 September 2008
 62. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 12 an. YARNAILIS Tanggal 24 Desember 2008
 63. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Anggrek 13 an. AFRIDA Tanggal 18 Juli 2008
 64. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka IV an. MARDIANA, Tahun 2008
 65. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan

Hal.115 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuansing Kelompok Asoka 6 an. INDRAWATI Tanggal 21 Oktober 2008.

66. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Asoka 7 an. NURLI ROSMI Tanggal 18 Juli 2008.
67. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Asoka 10 an. MARDIANA Tanggal 13 Maret 2008.
68. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX an. MARZINUN
69. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan X an. ROSMELI
70. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan XI an. ASJUNA, Tanggal 09 Mei 2008
71. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing an. NURLELA, Tanggal 17 Juli 2008
72. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 4 an. YULITA INDRA Tahun 2008
73. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 7 an. NELY ASNI Tanggal 12 Desember 2008
74. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Matahari 8 an. NELY ASNI, Tanggal 12 Desember 2008

I. Barang bukti berupa :

30. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja I Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARNEL Tanggal 23 Januari 2007
31. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja II Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. OYUS Tanggal 23 Januari 2007

Hal.116 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Kamboja III Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. IYUS Tanggal 23 Januari 2007
33. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya I Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. UPIK. M Tanggal 23 Januari 2007
34. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya II Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARMI Tanggal 23 Januari 2007
35. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Raya III Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. YANTI Tanggal 23 Januari 2007
36. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Danau Indah I Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. ERNAWATI Tanggal 23 Januari 2007
37. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati I Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ANDRIANI Tanggal 23 Januari 2007
38. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati II Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
39. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati III Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
40. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati IV Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
41. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Melati V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 23 Januari 2007
42. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda I Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. AIDIL FITRI Tanggal 23 Januari 2007
43. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda II Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. RANI FEBRIANTI Tanggal 23 Januari 2007
44. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunda III Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ISES Tanggal 23 Januari 2007
45. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek I Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. APRIDA Tanggal 23 Januari 2007
46. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Anggrek II Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. APRIDA Tanggal 23 Januari 2007
47. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Asoka I Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA Tanggal 23 Januari 2007
48. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai I Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR Tanggal 23 Januari 2007
49. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai II Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR Tanggal 23 Januari 2007

Hal.117 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Rampai III Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. JUSTINI Tanggal 23 Januari 2007
51. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan I Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ASJUNA Tanggal 23 Januari 2007
52. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan II Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ZINUN Tanggal 23 Januari 2007
53. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan III Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI Tanggal 23 Januari 2007
54. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Sinar Harapan IV Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMELI Tanggal 23 Januari 2007
55. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai I Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 23 Januari 2007
56. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Bunga Setangkai II Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 23 Januari 2007
57. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari I Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURLELA Tanggal 23 Januari 2007
58. Usulan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Matahari II Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. ERNAWATI Tanggal 23 Januari 2007

m. Barang bukti berupa :

90. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 4 an. YENNY GUSNELY, Tanggal 13 Agustus 2007
91. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 5 an. YANI, Tanggal 13 Agustus 2007
92. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. IYUS, Tanggal 14 Agustus 2007
93. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 7 an. SANTI
94. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. VERA Agustus 2007
95. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa

Hal.118 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja I an. ERNA WATI, Tanggal 20 Pebruari 2007
96. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja II an. ASLI MURNI, Tanggal 8 Juni 2007
 97. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. IYUS, Tanggal 20 Februari 2007.
 98. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. YULIADI Tanggal 14 Agustus 2007
 99. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar an. ERNIRUS, Tanggal 9 Maret 2007
 100. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 3 an. YULIADI
 101. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. YULIADI
 102. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Mawar 5 ERNIRUS, Tahun 2007
 103. Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Kelompok Mawar II Desa Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kab Kuansing an. SUNARTI Tanggal 23 Januari 2007
 104. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 5 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
 105. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 6 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
 106. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007
 107. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 8 an. ARNI Tanggal 11 Agustus 2007

Hal.119 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya IV an. ARNI
109. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya V an. ARNI Tanggal 25 September 2007
110. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 6 an. ARNI
111. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya II an. ARNI, Tanggal 9 Maret 2007
112. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya III an. YANTI, Tanggal 20 Februari 2007
113. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya IV (empat) an. ARNI, Tanggal 11 September 2007
114. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya VIII an. YANTI, Tanggal 17 September 2007
115. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 17 an. ARNI, Tanggal 23 September 2007
116. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah 2 an. YANTINA Tanggal 13 Agustus 2007
117. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah 3 an. DESI ERISANDI Tanggal 13 Agustus 2007
118. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah II an. YANTINA Tanggal 11 September 2007

Hal.120 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Danau Indah III an. DESI ERISANDI Tahun 2007
120. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 6 an. MASTURA NINGSIH
121. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Koto Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Melati I (satu) an. ANDRIANI, Tanggal 20 Februari 2007
122. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati II (dua) an. MASTURA NINGSIH Tanggal 20 Februari 2007
123. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati V an. MASTURA NINGSIH, Maret 2007
124. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IV an. NURAI SYAH, Tanggal 12 Agustus 2007
125. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda V an. H. ROSMANIAR
126. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VI an. IM Tanggal 13 Agustus 2007
127. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VII an. ENDANG WINARNI Tanggal 11 Agustus 2007
128. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VIII an. DARMAWELI
129. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IX an. YUNARSIH INDRAWATI
130. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda X an. NENI JASWANIDA

Hal.121 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XI an. YUSNIMAR, Agustus 2007
132. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XII an. YASTIMA HUSRI, Tanggal 14 Agustus 2007
133. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda II an. RANI PEBRIANTI, Tanggal 21 Februari 2007
134. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda III an. SESKAWATI, Tanggal 10 April 2007
135. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IV an. NURAI SYAH, Tanggal 15 Desember 2007
136. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda V an. H. ROSMANIAR, Tanggal 15 Desember 2007
137. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda VI an. IM, Tanggal 15 Desember 2007
138. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda IX an. YUNARSIH INDRAWATI, Tanggal 15 Desember 2007
139. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda X an. NENI JASWANIDA, Tanggal 15 Desember 2007
140. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunda XI an. YUSNIMAR, Tanggal 15 Desember 2007
141. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek III an. DEWI HARNIZAH
142. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal.122 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. SULASTRI
143. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek I an. APRIDA, Tanggal 20 Februari 2007
 144. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran IV Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek II an. APRIDA, Tanggal 20 Februari 2007
 145. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek IV an. DEWI HARNISAH, Tanggal 11 September 2007
 146. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran V Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek V an. SULASTRI, Tanggal 02 November 2007
 147. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasinan II Tanggal 14 Agustus 2007 an. INDRAWATI
 148. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA, Tanggal 15 Agustus 2007
 149. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 4 an. MARDIANA, Tanggal 15 Agustus 2007
 150. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka I an. MARDIANA, Tanggal 21 Februari 2007
 151. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka II an. INDRA WATI, Tanggal 11 September 2007
 152. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka 3 an. MARDIANA
 153. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 4 an. LENI MARLINA
 154. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 5 an. PUTRI MURNI

Hal.123 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 6 an. ERNAWATI
156. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 7 an. DARWANIS, Tanggal 13 Agustus 2007
157. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai 8 an. LIUNI
158. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai I an. YUSNIMAR, Maret 2007
159. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai II an. YUSNIMAR, Tanggal 10 April 2007
160. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai V an. PUTRI MURNI, Oktober 2007
161. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai VII an. DARWANIS, Oktober 2007
162. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai VIII an. LIUNI, Oktober 2007
163. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Rampai IX an. ERNITA
164. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5 an. KARTINI
165. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 7 an. BOTRIANI, Tanggal 12 Agustus 2007
166. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8 an. SURIANIS, Tanggal 11 Agustus 2007
167. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Desa Pulau Bayur Kec

Hal.124 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 9 an. EMRAWANI, Tanggal 12 Agustus 2007
168. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Sinar Harapan II an. ZINUN, Tanggal 20 Februari 2007
 169. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan III an. KARTINI, Tanggal 20 Februari 2007
 170. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 5 an. KARTINI, Tanggal 17 November 2007
 171. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan 8 an. SURIANIS, Tanggal 17 November 2007
 172. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan IX an. EMRAWANI Tahun 2007
 173. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Sinar Harapan VII an. BOTRIANI Tahun 2007
 174. Proposal Usulan Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Pulau Jambu Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. DESWITA Tahun 2007
 175. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Setangkai I (satu) an. DAPELITA, Tanggal 21 Februari 2007
 176. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Pulau Jambu, Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Setangkai II (dua) an. DAPELITA, Tanggal 21 Februari 2007
 177. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari I an. NURLELA, Tanggal 23 Januari 2007
 178. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Perguliran V Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari II an. ERNAWATI, Tanggal 23 Januari 2007
- n. Barang bukti berupa :
46. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YENNY GUSNELY, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 47. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan

Hal.125 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIDAR, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
48. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. SELIWATI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 49. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada PJOK
 50. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada UPK
 51. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Kelurahan Pasar Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIADI, Tanggal 17 Mei 2006, Kepada PJOK
 52. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. MAIMURNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 53. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. RUSLAN, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 54. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ELIANA. A, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 55. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. ELIANA. A, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 56. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing an. LADARMI, Tanggal 10 Mei 2006
 57. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. SYAMSIAH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
 58. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULIANA, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK
 59. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSTINI, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
 60. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSNILAM, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK

Hal.126 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada UPK
62. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MURJAWATI, Tanggal 07 Mei 2006 Kepada PJOK
63. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 09 Mei 2006, Kepada PJOK
64. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMANIAR, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
65. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. ROSMANIAR, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
66. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, Tanggal 01 Mei 2006 Kepada UPK
67. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kompe Berangin Kec Cerenti Kab Kuansing an. Dra RAHMAYUNI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
68. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. SARINUM Tanggal 11 Mei 2006, Kepada UPK
69. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. ITA Tanggal 11 Mei 2006
70. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. SARINUM Tanggal 11 Mei 2006
71. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing an. INDRA WATI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
72. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
73. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3

Hal.127 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
74. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing an. PARIDASMA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
 75. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURBAITI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
 76. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURBAITI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
 77. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. PUTRI MURNI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
 78. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. PUTRI, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
 79. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. SURIANIS, Tanggal 08 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
 80. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAHLIUSMA, Tanggal 08 Mei 2006, Kepada PJOK
 81. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI, Tanggal 02 Mei 2006, Kepada UPK
 82. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. KARTINI, Tanggal 02 Mei 2006, Kepada PJOK
 83. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
 84. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Mei 2006, Kepada PJOK
 85. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada UPK
 86. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3

Hal.128 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun ke 2 Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA, Tanggal 01 Mei 2006, Kepada PJOK
87. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASRIA, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada Ketua UPK
 88. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat (SPP-BLM) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. DESRIANI, Mei 2006, Kepada PJOK
 89. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELI ASNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada UPK
 90. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Perguliran (SPP-P) Program Pengembangan Kecamatan Phase ke 3 tahun ke 2 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELI ASNI, Tanggal 10 Mei 2006, Kepada PJOK
- o. Barang bukti berupa :
15. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 11 Oktober 2005 an. NURHASNI
 16. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. YUSNIDAR
 17. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. ISMANIAR
 18. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 11 Oktober 2005 an. YANTI
 19. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. MAIMURNI
 20. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MASTURA NINGSIH
 21. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MURJAWATI. S.Ag
 22. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 12 Oktober 2005 an. MARDIANA
 23. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 20 April 2005 an. MARDIANA
 24. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak Kec Cerenti kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 05 Oktober 2005 an. DARIATI.S

Hal.129 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2005 an. DARIATI
 26. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 14 Juni 2005 an. MARZINUN
 27. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 12 Juli 2005 an. DAPELITA
 28. Proposal Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Program Pengembangan Kecamatan Fase ke 3 Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Tanggal 12 Oktober 2005 an. RUSLIA
- p. Barang bukti berupa :
7. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan I Desa Koto Cerenti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 09 Juni 2004 an. MURJAWATI
 8. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. MASTURA NINGSIH
 9. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasin Desa Pulau Bayur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 02 Agustus 2004 an. NURBAYA
 10. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. KARTINI
 11. Dokumen Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Yasinan Desa Pulau Jambu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase I Kec Cerenti Tahun 2004 Tanggal 08 Juni 2004 an. DAPELITA
 12. Dokumen Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kec Cerenti Tanggal 01 Desember 2004 an. DAPELITA
- q. Barang bukti berupa :
6. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 19 an. MURJAWATI Tanggal 01 Februari 2012
 7. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 24 an. ANDRIANI Tanggal 06 Juni 2012
 8. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati 27 an. INDRA YENI Tanggal 05 Juli 2012
 9. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



- Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MAHNI NARNI Tanggal 20 Juli 2012
10. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH Tanggal 24 Mei 2012
 - r. Barang bukti berupa :
 22. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. ROSA RAHMAYANTI, Tahun 2011
 23. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASRIATI tahun 2011
 24. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 6 an. RITA SUSANTI, Tanggal 3 Juli 2011
 25. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 7 an. RIZA PUTRIWATI, Tanggal 5 Oktober 2011
 26. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 1 an. SELIWATI, Tanggal 06 April 2011
 27. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. HARTATI CANDRA. Tanggal 20 April 2011
 28. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 6 an. HAZIZAH SOFIANA Tahun 2011
 29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pasar Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar 4 an. HJ YUNIARTI Tanggal 9 Juni 2011
 30. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 80 an. SITI MARIANA, Tanggal 18 Februari 2011
 31. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec

Hal.131 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasin Satu an. MAIMURNI, Tanggal 24 Maret 2011
32. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Bunga Raya 7 an. YANTI, Tanggal 24 Maret 2011
 33. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 3 an. DWI SARIWATI Tanggal 10 Juni 2011
 34. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 6 an. MAHNINARNI. A.ma. Tanggal 29 Mei 2011
 35. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 2 an. INDRA YENI Tanggal 10 Juni 2011
 36. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 1 an. MURJAWATI. Tanggal 16 Mei 2011 Kepada PJOK
 37. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9 an. MURJAWATI. Tanggal 30 September 2011 Kepada PJOK
 38. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Melati 9 an. MURJAWATI. Tanggal 25 November 2011 Kepada UPK
 39. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek I an. SABARIDA, Tanggal 02 Juni 2011
 40. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek II an. YARMAILIS, Tanggal 18 Juni 2011
 41. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek III an. AHNI ZAITI, Tanggal 07 Juli 2011
 42. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal.132 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek 13 an. YARMAILIS, Tanggal 18 Juni 2011

s. Barang bukti berupa :

27. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 5 an. SELI WATI, Tanggal 30 Januari 2010
28. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 1 an. YENI GUSNELI, September, 2010
29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja 2 an. ISMANIAR, TAHUN 2010
30. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar III an. LISMAWATI, Tahun 2010
31. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar 41 an. TRI KARLINA, Tahun 2010
32. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kelurahan Pasar Cerenti, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Mawar 42 an. NURLIAWATI, Tahun 2010
33. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 10 (sepuluh). IDES , Tanggal 12 Februari 2010
34. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 (sebelas). INUR , Tanggal 25 Mei 2010
35. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 (dua belas). ARNI , Tanggal 12 Maret 2010
36. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya IV an. ARNI, tanggal 24 April 2010

Hal.133 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



37. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya V an. ARNI, tanggal 24 April 2010
38. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 50 (lima puluh). ARNI, Tanggal 14 April 2010
39. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing, Kelompok Bunga Raya 66 (enam puluh enam). An. MAIMURNI . 2010
40. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ELIANA.A, Tahun 2010
41. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. MAKHDALENA, Tanggal 10 Juni 2010
42. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ASRIANI, Tanggal 21 Mei 2010
43. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Tanjung Medan, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. RUSMIDA, Tanggal 15 Mei 2010
44. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ANDRIANNI, Tanggal 26 Februari 2010
45. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. NURLAILI, Tanggal 23 Maret 2010
46. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. MASTURA NINGSIH, Tanggal 23 Maret 2010
47. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing an. ARMAILIS, Tanggal 23 Maret 2010
48. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Angrek 2 an. YARMAILIS, tahun 2010
49. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti

Hal.134 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab Kuansing, Kelompok Angrek V an. ROSMIDA.Spd, Tanggal 03 Februari 2010
50. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek VI an. ROSMIDA.Spd, Tanggal 03 Februari 2010
 51. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek 8 an. ROSMAIDA, Tanggal 30 Desember 2010
 52. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VIII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Angrek IX an. ROSMIDA, Tanggal 30 Desember 2010
- t. Barang bukti berupa :
16. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec. Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja II an. YENI GUSNELY, Tanggal 05 September 2009
 17. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec. Cerenti Kab Kuansing Kelompok Kamboja III an. RITA SUSANTI, Tanggal 24 Juni, 2009
 18. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 9 an. YUSMANIAR, Tanggal 27 Maret 2009.
 19. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 11 an.YENI GUSNELI, Tanggal 27 April 2009
 20. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 12 an. SANTI, Tanggal 27 April 2009
 21. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau panjang Kec Cerenti Kab Kuantan Kuansing Kelompok Kamboja 13 an. SELI WATI, Tanggal 27 Maret 2009
 22. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 17 an. ASLI MURNI Tahun 2009
 23. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

Hal.135 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pulau Panjang Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Kamboja 20 an. SITI ADAR Tahun 2009
24. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 2 an. DARMIANI, Tanggal 20 Agustus 2009
 25. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 6 an. UPIK MIZAN, Tanggal 25 Mei 2009.
 26. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 8 an. MAIMURNI, Tahun 2009
 27. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 11 an. YURNILAS, Tanggal 03 Juli 2009
 28. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 12 an. UPIK MIZAN, Tanggal 10 Juli 2009
 29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, Kelompok Bunga Raya 14 an. UPIK MIZAN , Tanggal 23 Juli 2009
 30. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perdesaan (PNPM-MDd) Desa Pesikaian, Kec Cerenti Kab Kuansing, an. ELIANA. A Kepada PJOK
- u. Barang bukti berupa :
26. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok BPTB an. PUTRIANI 05 Juni 2008
 27. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSTINI Tanggal 04 Mei 2008
 28. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. SAMSIAH Tanggal 04 Juni 2008
 29. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Tanjung Medan Kec Cerenti Kab Kuansing an. MARDIANA Tahun 2008
 30. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI

Hal.136 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. TRILENI, Tanggal 01 Juni 2008
31. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. ANDRIANI, Tanggal 01 Juni 2008
 32. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Cerenti Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Melati an. ANDRIANI, Tanggal 01 Juni 2008
 33. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Kampung Baru Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Anggrek an. ALMIWATI, Tanggal 09 Juni 2008
 34. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Koto Peraku Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Asoka an. MARDIANA Tahun 2008
 35. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mawar III an. INDRAWATI Tanggal 05 Juni 2008
 36. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. NELMAYANI
 37. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR, Tanggal 02 Juni 2008
 38. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YUSNIMAR
 39. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Mekar Dua an. YUSNIMAR, Tanggal 05 Juni 2008
 40. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Wirid Yasin an. SAYANI, Tanggal 07 Juni 2008
 41. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing an. YESTIMARNI, Tanggal 10 Juni 2008
 42. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok SPP an. JUSTINI, Tahun 2008
 43. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Sikakak Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok an. Hj NURBAITI, Tahun 2008
 44. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI

Hal.137 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pulau Bayur Kec Cerenti Kab Kuansing an. ASJUNA, Tanggal 09 Juni 2008

45. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Yasin an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 46. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 47. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tahun 2008
 48. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Pulau Jambu Kec Cerenti Kab Kuansing an. DAPELITA Tanggal 10 Juni 2008
 49. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing Kelompok Matahari an. NURLELA Juni 2008
 50. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran VI Desa Teluk Pauh Kec Cerenti Kab Kuansing an. YULITA INDRA Tanggal 06 Juni 2008
- v. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. INES penyetoran uang sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 31 Desember 2013.
- w. Barang bukti berupa :
3. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. YENI TOTAL Kelompok Anggrek 19 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 5 Desember 2013.
 4. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti dengan penyetor An. YENI TOTAL Kelompok Anggrek 52 Kampung Baru atas penyetoran uang sebesar Rp. 37.798.000,- tanggal 31 Desember 2013.
- x. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran / Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 29 November 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP An. IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp. 400.000,-.
 2. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran / Deposit Slip UPK Dayang Daipa tanggal 27 Desember 2013 untuk pembayaran pinjaman SPP An. IDA Kelompok Kamboja 10 penyetoran uang sebesar Rp. 8.975.000,-.
- y. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp. 11.828.000,- An. ARMAILIS, Kelompok MELATI 26 Koto Cerenti tanggal 23 Desember 2013.
- z. Barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang angsuran ke 10 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000,- An. GAYATRI, Kelompok MELATI 33 Koto Cerenti
tanggal 17 September 2013.

aa. Barang bukti berupa :

2. 2 (dua) buah Buku Catatan berukuran besar.
2. 4 (empat) buah Buku Catatan berukuran kecil.
2. 1 (satu) buah Buku Catatan bertuliskan BLOK NOTE warna kuning.

bb. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Deposit Slip UPK Dayang Daipa Kecamatan Cerenti atas penyetoran uang sebesar Rp. 1.730.000,- An. DAPELITA, Kelompok BUNGA SETANGKAI 3 PULAU JAMBU tanggal 02 Januari 2014.

cc. Barang bukti berupa :

24. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. NANI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011
25. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar I Tahun 2011 an. ELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011
26. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya 6 Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011
27. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pesikaian Bunga Raya VI Tahun 2011 an. DESNERMALASANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011, Tanggal 14 Februari 2010
28. Proposal Kegiatan Bunga Rampai I Nomor 42
29. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Teluk Pauh Matahari 3 Tahun 2011 an. NELI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011, tanggal 17 September 2011.
30. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 3 Tahun 2011 an. YENI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
31. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
32. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Proposal Usulan Kegiatan SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 13 Tahun 2011 an. DERAWATI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.

Hal.139 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Bunda 7 Tahun 2011 an. HJ ROSMANIAR Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
 34. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 5 Nomor 158
 35. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 6
 36. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 7 Nomor 99
 37. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 28 Tahun 2011 an. ETI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2012.
 38. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Pasar Cerenti Mawar 31 Tahun 2011 an. ICEN Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2012
 39. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 10 Nomor 141
 40. Proposal Kegiatan Matahari 7 Nomor 155, an. RUPAWAN
 41. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 11 Nomor 156, an. YADI
 42. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 12 Nomor 157, an. YADI
 43. Proposal Kegiatan Bunga Rampai 13 Nomor 158, an. YENI
 44. Proposal Kegiatan Matahari 8 Nomor 170, an. YENI
 45. Proposal Kegiatan Bunda 14 an. YENI
 46. Dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd Berita Acara Pemberian Kredit SPP Perguliran VIII (Delapan) Desa Kompe Berangin Bunda 14 Tahun 2011 an. DIANA APRIANTI Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Kec Cerenti Kab Kuansing TA 2011.
- dd. Barang bukti berupa :
26. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2010
 27. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2010
 28. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2010
 29. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2010
 30. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2010
 31. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2010
 32. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2010



33. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2010
34. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2010
35. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2010
36. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2010
37. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2011
38. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2011
39. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2012
40. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2012
41. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2012
42. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2012
43. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2012
44. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2012
45. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2012
46. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2012
47. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2012
48. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2012
49. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2012



50. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2012
- ee. Barang bukti berupa :
17. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Januari 2010
 18. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Februari 2010
 19. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Maret 2010
 20. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan April 2010
 21. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Mei 2010
 22. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2010
 23. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2010
 24. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Agustus 2010
 25. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan September 2010
 26. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Oktober 2010
 27. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan November 2010
 28. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2010
 29. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan

Hal.142 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juni 2011

30. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2011
31. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Juli 2012
32. Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kec Cerenti Kab Kuansing Bulan Desember 2012

ff. Barang bukti berupa :

- j. 4 (empat) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2010.
- k. 1 (satu) lembar TELA'AHAN STAF dari BPMPKB Kab. Kuansing tanggal 9 Juni 2010.
- l. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kab. Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010.
- m. 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau.
- n. 1 (satu) bendel Penetapan Alokasi dan Alokasi Serta Penunjukan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010.
- o. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2011.
- p. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2011.
- q. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2010.
- r. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) tanggal 11 Juni 2011.
10. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-

KPA).

gg. Barang bukti berupa :

3. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
4. 1 (satu) buah Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

hh. Barang bukti berupa :

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 438900O/092/112 tanggal 27 -04-2010.
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 439346O/092/112 tanggal 15-10-2010.
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 786622P/092/112 tanggal 06-08-2010.
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788876P/092/112 tanggal 19-10-2010.
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 788874P/092/112 tanggal 19-10-2010.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624283R/092/112 tanggal 01-04-2011.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857159S/092/112 tanggal 26-04-2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857164S/092/112 tanggal 26-04-2011.
 27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 857172S/092/112 tanggal 26-04-2011.
 28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 858678S/092/112 tanggal 15-06-2011.
 29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 862780S/092/112 tanggal 19-10-2011.
 30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 862788S/092/112 tanggal 19-10-2011.
 31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 864423S/092/112 tanggal 30-11-2011.
 32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 864420S/092/112 tanggal 30-11-2011.
 33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 037490X/092/112 tanggal 27-04-2012.
 34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 038066X/092/112 tanggal 11-05-2012.
 35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 706171X/092/112 tanggal 09-08-2012.
 36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 707842X/092/112 tanggal 03-10-2012.
- ii. Barang bukti berupa :
7. 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2012.
 8. 1 (satu) lembar SP2D tanggal 12 Juni 2012.
 9. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemerintah Daerah Kab. Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010.
 10. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 15 /SPM-LS/2012, tanggal 07 Juni 2012.
 11. 1 (satu) lembar Komitmen Partisipasi Pemkab Kuansing PNPM-MPd TA. 2012 dan lampiran Naskah Perjanjian Urusan Bersama Nomor : NPUB - /PNPM MANDIRI PERDESAAN/PMD-I/2012, tanggal 02 Januari 2012.
 12. 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kuansing T.A. 2011.
- jj. Barang bukti berupa :
2. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Cerenti dari Tahun 2004 s/d 2012.
- kk. Barang bukti berupa :
7. 5 (lima) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-002263-53-8 An. BPPK Kecamatan Cerenti dan telah di Legalisir.
 8. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001864-53-5 An. PERGULIRAN SPP PPK CRT dan telah di Legalisir.
 9. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001750-53-2 An. PERGULIRAN UPK / UEP dan telah di Legalisir.
 10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-001848-53-9 An. OPERASIONAL UPK CERENTI dan telah di Legalisir.

Hal.144 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-008105-53-4 An. DOK PNPM MPD KEC. CERENTI dan telah di Legalisir.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Cerenti No. Rek : 5520-01-009048-53-1 An. DOK PNPM-MPD PL UPK KEC. CERENTI dan telah di Legalisir.
- mm. Barang bukti berupa :
 48. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2012 telah dilegalisir.
 49. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2012 telah dilegalisir.
 50. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2012 telah dilegalisir.
 51. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2012 telah dilegalisir.
 52. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2012 telah dilegalisir.
 53. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012 telah dilegalisir.
 54. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juli 2012 telah dilegalisir.
 55. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2012 telah dilegalisir.
 56. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2012 telah dilegalisir.
 57. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2012 telah dilegalisir.
 58. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2012 telah dilegalisir.
 59. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2012 telah dilegalisir.
 60. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2013.
 61. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2013.
 62. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2013.
 63. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2013.
 64. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2013.

Hal.145 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2012.
66. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2012.
67. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2012.
68. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2012.
69. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2012.
70. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012.
71. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2012 telah dilegalisir.
72. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2012.
73. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2012.
74. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2012.
75. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2012.
76. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2012.
77. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2010 telah dilegalisir.
78. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2010 telah dilegalisir.
79. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2010 telah dilegalisir.
80. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2010 telah dilegalisir.
81. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2010 telah dilegalisir.
82. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2010 telah dilegalisir.

Hal.146 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juli 2010 telah dilegalisir.
84. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Agustus 2010 telah dilegalisir.
85. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan September 2010 telah dilegalisir.
86. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Oktober 2010 telah dilegalisir.
87. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan November 2010 telah dilegalisir.
88. 1 (satu) Buah Foto Copy Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Desember 2010 telah dilegalisir.
89. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Januari 2013.
90. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Februari 2013.
91. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Maret 2013.
92. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan April 2013.
93. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Mei 2013.
94. 1 (satu) Buah Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov. Riau bulan Juni 2013

Barang bukti berupa :

7. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 18/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. No : 38/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
8. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 05/PEM/SKGR/2013 dan Reg. No : 40/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
9. 1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No : 19/PEM/SKGR/2013 tanggal 23 September 2013 dan Reg. No : 39/PEM/SKGR-KEC.CRT/2013 tanggal 24 September 2013.
10. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Keterangan Ganti Rugi Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Cerenti Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2013.
11. 2 (dua) Lembar Kronologis Kasus Penyimpangan Dana Perguliran di Kec. Cerenti dan Progress Penyelesaian, tanggal 04 November 2013.
12. 1 (satu) Buah Laporan Bulanan Konsultan Manajemen Provinsi Riau bulan Mei 2014.

Hal.147 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Cerenti Kab Kuansing.

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 April 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.SUS/ 2015/PN.PBR dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.SUS//2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2015 dan memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor : 07/Akta.Pid.SUS/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kepada para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Mei 2015 Nomor: W4.U1/345/HK.01.TPK/V/2015 Perihal : Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada para Terdakwa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya terhadap amar putusan

Hal.148 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa I. Jasnur Ahmad Bin Jauhari, Terdakwa II. Yuliadi, Ama als Yadi Bin Jamhur dan Terdakwa III. Juliati, Amd als Juli Binti M.Yunus Nur, SPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana SPP pada PNPM-MPd kec,Cerenti Kab,Kuansing dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding para Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/PID.Sus-TPK/2015/PN.PBR, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, demikian juga dalam hal pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, demikian juga dalam hal pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Hal.149 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh kami Yuliusman, SH sebagai Ketua Majelis, Tigor Manullang, SH.,MH dan K.A.Syukri, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing masing sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tigor Manullang, S.H.,MH

Yuliusman, SH

K.A.Syukri , SH

Panitera Pengganti,

Hal.150 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal.151 dari 152 hal. Put.No.14/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR